002

PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :
Yusuf Rahmanto
NIM. 082322023

13SK1010486.01

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012

PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SKRIPSI
Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

Yusuf Rahmanto

NIM. 082322023

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yusuf Rahmanto
NIM	: 082322023
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Syari'ah
Program Studi	: Muamalah
Judul	: **PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 04 Oktober 2012
Saya yang menyatakan,

Yusuf Rahmanto
NIM. 082322023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Yusuf Rahmanto
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 04 Oktober 2012

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Yusuf Rahmanto, NIM. 082322023 yang berjudul:

"Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam"

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

و السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

Pembimbing

Dr. Pidwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh Sdr. Yusuf Rahmanto, NIM. 082322023 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 09 November 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. H. Syufa'at, M.A.g.	**Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**
NIP. 19630910 199203 1 005	NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Suraji, M.Ag.	**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**
NIP. 19720402 199803 1 002	NIP. 19750620 200112 1 003

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain." (Q.S. Al-Insyirāh: 7)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini teruntuk:

Almarhum Bapak tercinta

Ibu, bunda dan keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan motivasi dengan penuh ketulusan kepada penulis.

Teman-temanku semua khususnya Muamalah angkatan 2008 yang selalu setia dalam berbagi.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى اَشْرَفِ الاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pada jaman jahiliyyah menuju alam seperti sekarang ini.

Dengan rahmat Allah SWT alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam**" yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, dan sumbangan pemikiran dan saran, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto yang senantiasa berbagi ilmu.
7. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Muamalah Angkatan 2008, terima kasih atas kebersamaan kalian semua.
9. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak tersebut di atas. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan guna perbaikan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Amin....*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fatḥah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	ḍamah	u	U

Contoh: كَتَبَ – kataba يَذْهَبُ - yażhabu

فَعَلَ - fa'ala سُئِلَ – su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ... ◌َ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و ..... ◌َ	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ...ا.... ◌َ	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي.... ◌ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.... ◌ُ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيْلَ - qīla

رَمى- ramā يَقُوْلُ – yaqūlu

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

رَوْضةُ الْأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينـــة المنـــوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحـة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرّجل - ar-rajulu
القلـــم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أمرت	umirtu
Hamzah di tengah	تأخـذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	شيئ	*syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهـو خيرالـــــرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

9. Singkatan

SWT : *Subḥānahū Wa Ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

No. : Nomor

hlm. : Halaman

S.H.I : Sarjana Hukum Islam

Jl. : Jalan

Cet. : Cetakan

Ibid. : Ibidem

Depag	: Departemen Agama
Kab.	: Kabupaten
Kemenag	: Kementrian Agama
Kec.	: Kecamatan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PSDA	: Pengelolaan Sumber Daya Air
Rev	: Revisi
RI	: Republik Indonesia
Terj.	: Terjemahan
UU	: Undang – Undang
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:
YUSUF RAHMANTO
Program Studi S.1 Muamalah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Persoalan mengenai tanah memang selalu menarik untuk dikaji. Banyak konflik bermunculan di masyarakat yang disebabkan oleh masalah pertanahan. Salah satu yang menjadi penyebab konflik pertanahan di Indonesia adalah banyaknya tanah terlantar tidak termanfaatkan yang kemudian beberapa di antara tanah-tanah tersebut diduduki oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Namun secara legal formal, meskipun secara fakta tanah terlantar itu tidak mendatangkan manfaat, pihak yang melakukan pendudukan tersebut dianggap salah karena tanah yang diduduki bukan menjadi haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek pengolahan tanah terlantar oleh pihak-pihak yang bukan pemegang haknya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanah terlantar tersebut, khususnya pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang dilakukan masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas.

Dalam menghimpun data penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Para pihak yang diwawancara diantaranya adalah Kepala Desa Karangpetir, warga yang mengolah tanah, tokoh masyarakat setempat dan Koordinator Perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Hilir Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya aktivitas pengolahan tanah bekas saluran irigasi tersebut adalah sah sebagai salah satu bentuk pengolahan tanah sebagaimana yang diatur dalam Islam yakni tentang *ihyā' al-mawāt*. Akan tetapi, pengolahan tanah itu tidak mengubah status kepemilikan, pemilik tanah tetaplah negara. Dalam hal ini semestinya pemegang hak atas tanah (negara) harus memanfaatkan tanahnya dengan baik. Di sisi lain, bagi warga yang ingin mengelola tanah-tanah terlantar semestinya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan ijin secara resmi (tertulis) agar ada dasar yang legal sehingga dapat menghindarkan praktek monopoli dan persengketaan di belakang hari nanti.

Kata Kunci: *Tanah Terlantar, Ihyā' al-Mawāt, Hak Milik Negara*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN KATA PENGANTAR vii

HALAMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN ix

ABSTRAKSI xvi

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 7

E. Metode Penelitian 12

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KONSEP KEPEMILIKAN TANAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Teori Kepemilikan Dalam Islam 16

1. Pengertian Hak Milik 16

2. Pembagian Hak Milik 17
3. Sebab-Sebab Kepemilikan 20
4. Pembatasan Kepemilikan 24
B. Teori Kepemilikan Tanah Melalui *Iḥyā' al-Mawāt* 28
1. Pengertian *Iḥyā' al-Mawāt* 28
2. Dasar Hukum *Iḥyā' al-Mawāt* 29
3. Kriteria Tanah Terlantar Yang Dapat Dihidupkan 32
4. Syarat Orang Yang Menghidupkan Tanah Terlantar 35
5. Bentuk-Bentuk Pengolahan Tanah Terlantar 36
6. Ijin Penguasa Dalam Menghidupkan Tanah Terlantar 38
7. Konsekuensi Hukum Dalam Menghidupkan Tanah Terlantar 40
8. Temuan Dalam Tanah Baru 42
BAB III PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI OLEH WARGA DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK
A. Gambaran Umum Wilayah Dusun Gandeng Desa Karangpetir 43
1. Kondisi Geografis dan Demografis Dusun Gandeng Desa Karangpetir 43
2. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir 49

3. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat Masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir 51

B. Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir 52

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI OLEH WARGA DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR

A. Analisis Status Tanah Bekas Saluran Irigasi Yang Dihidupkan..... 58

1. Posisi Hukum Tanah Bekas Saluran Irigasi 58

2. Status Kepemilikan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng 64

B. Analisis Ketentuan Pelaksanaan Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi Yang Akan Dihidupkan..... 68

1. Cara Menghidupkan Tanah Terlantar..... 68

2. Kriteria Orang Yang Menghidupkan Tanah Terlantar 69

3. Ijin Pemerintah Dalam Pembukaan Tanah Terlantar 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran-Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KEMENTERIAN AGAMA RI
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PIDIE JAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan modal dasar bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Hampir seluruh aktivitas manusia dilakukan di atas tanah. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, terlebih lagi bagi penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian. Oleh karena itu, tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan terkadang menentukan taraf hidup dan status seseorang dalam masyarakat.[1]

Manusia yang bermata pencaharian sebagai petani sangat menggantungkan hidupnya pada tanah. Tanpa tanah para petani tidak akan dapat bercocok tanam yang artinya mereka tidak akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada masyarakat desa tidak hanya petani yang mengolah tanah untuk mendapat penghasilan, bahkan kelompok masyarakat lain seperti pegawai swasta, PNS, pekerja bangunan dan kelompok masyarakat lainnya terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap, turut mengolah tanah yang mereka miliki demi mendapatkan penghasilan tambahan.

Hal di atas sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa seorang muslim yang memiliki tanah, khususnya tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Islam tidak menghendaki tanah pertanian dikosongkan tanpa manfaat, sebab hal demikian berarti telah

---

[1] Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah; Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 194.

menghilangkan nikmat dan menyiakan-nyiakan harta. Rasulullah sendiri melarang keras menyia-nyiakan harta yang dimiliki.[2]

Dalam bidang hukum pertanahan, Islam telah memperkenalkan konsep *iḥyā' al-mawāt* sebagai salah satu bentuk pengolahan tanah. Konsep *iḥyā' al-mawāt* bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Konsep ini telah lama dipraktekkan sejak jaman awal Islam, meskipun untuk saat sekarang telah jarang dilakukan. *Iḥyā' al-mawāt* juga merupakan salah satu jalan untuk melahirkan hak kepemilikan atas tanah. Hal ini berarti tanah yang diolah akan menjadi milik dari pengolah tanah, namun tidak berarti setiap tanah terlantar yang diolah dapat menjadi milik bagi yang mengolahnya.[3]

Terkait dengan hak milik kebendaan, ada beberapa prinsip dasar yang dijadikan pedoman. *Pertama*, hak milik kebendaan akan selalu dilekati dengan hak untuk menggunakannya. *Kedua*, kepemilikan orang pertama terhadap benda mubah bersifat penuh dan tetap. *Ketiga*, hak milik kebendaan tidak dibatasi oleh batasan waktu.[4]

Menurut Hukum Agraria Nasional, hak atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya.[5] Budi Harsono sebagaimana dikutip oleh Supriadi, menyatakan bahwa dalam hukum tanah dipergunakan asas *accesie* atau asas perlekatan. Asas ini menegaskan bahwa bangunan dan benda-benda/ tanaman

---

[2] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., cet. 3, (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 381.

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), VI. 463.

[4] Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 15.

[5] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 82.

yang terdapat di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah dan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.[6]

Dalam fiqh muamalah, yang dimaksud dengan istilah *iḥyā' al-mawāt* adalah menggarap tanah yang sudah rusak atau tanah terlantar. Menghidupkan tanah terlantar dapat dilakukan dengan menjadikan tanah tersebut sebagai kebun, sawah, membuat parit dan lain sebagainya.[7] Pada intinya pengolahan tanah terlantar adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia.[8] Tanah terlantar merupakan tanah gersang yang sudah tidak digarap lagi. Menurut ahli fiqh, yang dimaksud tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun.[9]

Istilah "tidak ada pemiliknya" juga dapat diartikan tidak ada pemiliknya yang diketahui karena terkadang ada tanah tak bertuan yang terlihat ada bekas garapan pemilik seperti bekas galian, bekas fondasi, menanam pohon dan sebagainya. Tanah tak bertuan dengan demikian meliputi tanah yang tidak ada pemiliknya sama sekali, tanah terlantar atau tanah yang digarap dan terlihat ada bekas garapan namun pemiliknya tidak diketahui.[10]

Mengolah tanah terlantar diperbolehkan dalam Islam dengan dasar sejumlah riwayat hadis dan banyaknya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu hadis yang cukup terkenal adalah:

---

[6] Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 3.

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 269.

[8] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), II. 143.

[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 347.

[10] *Ibid.*, hlm. 347.

حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ بُكَيرٍ حَدَّثَنَا الَّيثُ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبي جَعْفَرٍ عَنْ مُحمدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَبِيِّ صَلَى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ:(مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيسَت لأَحدٍ فهو أحقُّ) قَالَ عُرْوةُ: قَضى بهِ عمرُ رضيَ الله عنه في خلافتِه[11]

"Diceritakan dari Yaḥyā bin Bukair, diceritakan dari al-Laiṡ dari 'Ubaidillāh bin Abī Ja'far dari Muḥammad bin 'Abdirraḥman dari 'Urwah, dari 'Aisyah ra., bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Barangsiapa memakmurkan suatu lahan yang bukan milik siapa pun, maka ia adalah orang yang paling berhak terhadapnya. 'Urwah berkata: 'Umar telah putuskan hukum demikian pada masa khilāfahnya." (Riwayat Bukhari)

Praktek pengolahan tanah seperti yang diuraikan di atas hampir sama dengan pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Gandeng Desa Karangpetir. Pengolahan tanah tersebut telah lama dipraktekkan oleh beberapa warga Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Para pengolah tanah menjadikan tanah bekas saluran irigasi itu sebagai lahan pertanian. Tidak seluruh tanah bekas saluran irigasi tersebut ditanami. Luas tanah yang ditanami hanya sekitar 800 m^2, dengan jumlah pengolah tanah tujuh orang. Umumnya, jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman berumur pendek seperti cabai, kacang-kacangan, umbi-umbian dan jenis sayuran lainnya. Hasilnya memang tidaklah terlalu besar, namun paling tidak dapat sedikit membantu untuk memenuhi kebutuhan dapur.

Menurut kepala desa setempat, tanah bekas saluran irigasi itu pada dasarnya adalah masih tanah milik Balai PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air)

---

[11] Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), II. 97-98. Lihat pula, Ḥāfiẓ Aḥmad bin 'Afī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996), V. 285.

Serayu Hilir Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi tanah tersebut tidak terurus sehingga menjadi terlantar. Dalam arsip desa, bukti transaksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Balai PSDA Serayu Hilir tidak ada. Bukti pemilikan hanya sebatas data inventarisasi dari Balai PSDA dan tanda patok pada tanah, itupun ada sebagian patok yang sudah hilang entah kemana.[12]

Selama ini tidak pernah ada larangan dari pihak Balai PSDA Serayu Hilir kepada warga sekitar untuk tidak menanami atau imbauan untuk mengolah tanah tersebut. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengolahan tanah bekas saluran irigasi itu oleh sebagian warga Dusun Gandeng. Salah seorang warga yang mengolah beralasan karena mereka memiliki tanah yang berada di samping tanah bekas saluran irigasi dan karena mereka pula yang selalu merawatnya dengan mencabuti rumput yang tumbuh.[13] Warga lain beralasan karena ketidakinginan mereka melihat tanah terlantar tanpa menghasilkan apapun.[14]

Survei awal menunjukkan bahwa pola penguasaan luas tanah garapan oleh warga ada sedikit perbedaan dengan pola penguasaan tanah menurut teori *iḥyā' al-mawāt* dalam fiqh. Umumnya penentuan terhadap luasnya tanah yang akan diolah tidak hanya didasarkan pada kesanggupan seseorang di dalam membuka lahan baru, akan tetapi didasarkan pula pada luas lahan yang mereka miliki.[15]

Tanah warga yang berdampingan dengan tanah bekas saluran irigasi ditarik lurus menyamping ke tanah bekas saluran irigasi tersebut untuk

---

[12] Wawancara dengan Nisom (Kepala Desa Karangpetir), tanggal 2 Oktober 2011.
[13] Wawancara dengan Badrun (Pengolah Tanah), tanggal 22 Oktober 2011.
[14] Wawancara dengan Muslim (Pengolah Tanah), tanggal 23 Oktober 2011.
[15] *Ibid.*

menentukan panjang tanah yang akan mereka olah. Meskipun demikian, tidak ada batasan yang jelas antara tanah garapan yang satu dengan tanah garapan lainnya. Para pengolah tanah hanya mengandalkan rasa saling pengertian agar tidak melampaui batas tanah yang diolah orang lain.[16]

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan bagaimanakah Islam menilai keabsahan praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi tersebut dan dari pandangan Islam itu apakah praktek pengolahan tanah demikian sama dengan konsep *iḥyā' al-mawāt* dalam fiqh, baik dari segi teknis maupun legalitasnya, khususnya di wilayah Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang akan menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut: bagaimanakah praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang dilakukan di Dusun Gandeng Desa Karangpetir dalam Perspektif Hukum Islam dan apakah dalam Islam ada pula konsep pengolahan tanah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gandeng tersebut?

---

[16] *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai pengolahan tanah terlantar dalam Islam.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak yang terkait khususnya dengan pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas pengolahan tanah dan permasalahan yang muncul khususnya tentang praktek *iḥyā' al-mawāt* sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti. Pada umumnya, hasil penelitian tersebut lebih banyak membahas masalah *iḥyā' al-mawāt* pada tataran teori dan kurang menekankan pada permasalahan yang timbul di lapangan dalam sebuah penelitian kasus.

Riyono, dalam skripsinya yang berjudul "Pengelolaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar",

memaparkan tentang konsep tanah terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan kajian perbandingan teori hukum. Namun, pembahasan yang dilakukan oleh Riyono lebih banyak pada aspek teori dan masih bersifat umum.[17]

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Studi Islam Jilid III: Muamalah* menyatakan bahwa bekerja dengan segala usaha merupakan cara seseorang untuk mendapatkan hak milik pribadi. Salah satunya adalah dengan menghidupkan tanah yang terlantar, yang tidak dimiliki seseorang dengan mengolahnya selama tiga tahun berturut-turut.[18]

Imam Syāfi'i dalam kitabnya *al-Umm* mendefinisikan tanah terlantar sebagai tanah yang boleh diambil alih oleh penguasa untuk diberikan kepada seseorang untuk dikelola dan dijadikan miliknya karena tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya terdahulu atau karena tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun.[19]

'Abdul 'Aziz Muḥammad Azzam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* membagi tanah tak bertuan menjadi dua kategori. *Pertama*, tanah yang sama sekali tidak ada pemiliknya. *Kedua*, tanah tak bertuan yang sifatnya temporer, artinya tanah tersebut sudah pernah diolah kemudian ditinggalkan hingga rusak dan tidak digarap kembali.[20]

---

[17] Riyono, "Pengelolaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar", Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2009, hlm. 7.

[18] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam; Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), III. 93.

[19] Abī 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), IV. 46-47.

[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 349.

Wahbah az-Zuhaiłi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid VI* menyatakan bahwa hanya tanah tertentu yang boleh dan bisa untuk dihidupkan. Tidak setiap tanah boleh untuk dimanfaatkan. Fuqaha secara umum sepakat hanya tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dan di dalamnya tidak ditemukan bekas serta tanda-tanda pernah dimanfaatkan yang boleh dimiliki dengan cara membuka tanah itu (mengelolanya).[21]

Ridwan dalam bukunya yang berjudul *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam* mengungkapkan perbedaan kategori tanah terlantar menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Konsep tanah terlantar menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan tanah terlantar menurut undang-undang, tanah terlantar dalam Islam yang diungkapkan Ridwan dengan mengutip pendapat Abū Isḥāq al-Shirāzī adalah lahan yang belum digarap oleh siapapun dan hukum mengelola tanah terlantar adalah sunnah.[22]

Imam al-Mawardī di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* dengan mengutip pendapat Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa di dalam mengelola tanah terlantar harus terlebih

---

[21] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., VI. 504-505.
[22] Ridwan, *Pemilikan Rakyat*..., hlm. 272-273.

dahulu mendapatkan izin dari kepala negara atau pemerintah.[23] Setiap orang tidak bisa seenaknya memiliki tanah terlantar dengan cara mengolah tanah tersebut sekehendak hatinya.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Hukum-Hukum Fiqih Islam* mengungkapkan tentang berbagai hukum membuka tanah terlantar dari pandangan para ulama klasik. Selain itu, diungkapkan pula tentang berbagai cara untuk membuka tanah terlantar agar dapat melahirkan hak kepemilikan. Beliau juga mengungkapkan tentang kedudukan ijin pemerintah dalam hal pembukaan tanah terlantar. Dalam hal ini dengan mengutip pendapat Imam Mālik, Hasbi menyatakan bahwa untuk tanah tandus yang jauh dari pemukiman penduduk tidak diperlukan ijin pemerintah. Akan tetapi untuk tanah yang dekat dengan pemukiman diperlukan ijin dari pemerintah untuk menghindari adanya perselisihan di antara penduduk.[24]

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* juga membahas tentang praktek pengolahan tanah terlantar. Meskipun masalah yang dibahas cukup kompleks, namun kurang begitu mendalam. Dalam pembahasannya tentang *iḥyā' al-mawāt* ia menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, cara melaksanakan *iḥyā' al-mawāt*, kedudukan ijin penguasa dalam pengolahan tanah terlantar, harim ma'mur, serta tentang status benda yang ditemukan pada tanah yang baru dibuka.[25]

---

[23] al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 335.

[24] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 494-496.

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 265-274.

Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* menjelaskan tentang bentuk-bentuk rehabilitasi tanah terlantar (tandus). Salah satu caranya ialah pemerintah memberikan hak pemilikan atas sebidang tanah kepada siapapun dan memberinya ijin untuk mengolah. Orang yang diberi hak oleh pemerintah tersebut juga memiliki hak penuh untuk memiliki termasuk hak untuk menjual, mewariskan serta memindahtangankan.[26]

Apabila tanah yang telah diberikan hak oleh pemerintah tersebut ditelantarkan, maka pemilikan hak atas tanah itu akan dicabut kembali. Hal ini pernah terjadi ketika masa pemerintahan 'Umar ibn Khaṭṭāb, di mana suatu hari beliau menemukan orang-orang yang memiliki berpetak-petak tanah sedangkan orang tersebut tidak sanggup untuk memanfaatkannya secara keseluruhan. Kemudian beliau mengumumkan bahwa siapa pun yang sanggup untuk mengolah tanah tersebut maka tanah itu akan ditetapkan sebagai hak miliknya.[27]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sayyid Sābiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Diungkapkan bahwa seseorang yang menguasai tanah, meskipun telah menandainya atau memagarinya dengan sesuatu akan hilang hak kepemilikannya jika ia menelantarkannya selama tiga tahun berturut-turut.

> Salim bin 'Abdullah meriwayatkan bahwa 'Umar bin Khaththab r.a. berkata di atas mimbar, "barang siapa menghidupkan tanah terlantar maka tanah itu adalah miliknya. Dan orang yang menandai tidak memiliki hak setelah tiga tahun. 'Umar menetapkan ini karena ketika itu ada sekelompok orang yang menandai sebagian tanah yang tidak mereka garap. [28]

---

[26] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Nastangin Suroyo, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), II. 250.

[27] *Ibid.*, II. 250.

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV. 106.

Berdasarkan kajian literatur-literatur sebagaimana penulis deskripsikan di atas, tidak ada penelitian yang secara khusus membahas praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, tema penelitian ini adalah tema penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti langsung masalah yang akan diteliti di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran dan pengumpulan data-data melalui pengamatan secara langsung terhadap praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang terlantar oleh masyarakat di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.[29] Data primer penelitian ini diperoleh dari para informan penelitian, yakni tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, perangkat desa setempat, pejabat Balai PSDA Serayu Hilir, serta tujuh warga yang mengolah tanah bekas saluran irigasi.

Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang didapatkan dari berbagai literatur dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian

[29] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

yang dilakukan.[30] Sebagai data sekunder penelitian ini di antaranya berupa data tentang profil desa setempat, data inventarisasi aset dari Balai PSDA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Selain itu juga digunakan buku-buku yang membahas tentang pertanahan untuk lebih mendukung dan menguatkan data penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Observasi.

      Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data secara sistematis dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.[31] Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang terlantar oleh masyarakat di Dusun Gandeng Desa Karangpetir.

   b. Wawancara

      Metode wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan melalui jalan percakapan secara langsung dengan informan.[32] Informan penelitian ini di antaranya adalah para warga setempat yang mengolah tanah, perangkat desa setempat, pejabat Balai

---

[30] *Ibid.* hlm. 134.
[31] Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.
[32] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 135.

PSDA Serayu Hilir, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, dalam penelitian ini juga digunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dengan cara mencatat semua keterangan dari bahan-bahan penelitian berupa dokumen dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian.[33]

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan kemudian dilakukan analisis. Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan kerangka berpikir induktif. Metode ini digunakan dengan cara menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur-unsur tertentu untuk kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.[34] Operasionalisasi analisis induktif dalam penelitian ini adalah penulis melakukan deskripsi data-data lapangan dengan menjelaskan proses penguasaan tanah yang terlantar oleh warga Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas, kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

---

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Rev. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

[34] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 1989), hlm. 47.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Bab I berisi pendahuluan dengan mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum pembicaraan berikutnya, seperti latar belakang masalah dan berbagai literatur yang membahas tentang pengolahan tanah. Pada bab II diberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kepemilikan secara umum dan bentuk kepemilikan dengan jalan pengolahan tanah khususnya tentang *iḥyā' al-mawāt* sebagai salah satu jalan untuk melahirkan kepemilikan, baik pengertian, dasar hukum, serta berbagai ketentuan yang mengikutinya. Bab III mengupas mengenai pelaksanaan praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang ada di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas. Kajian pada Bab ini juga memaparkan deskripsi geografis lahan yang menjadi objek penelitian tersebut. Selanjutnya pada Bab IV berisi tentang analisis dari penelitian ini yang meliputi analisis terhadap pola penguasaan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir serta legitimasi dari pengolahan tanah tersebut dalam perspektif hukum Islam. Bab V penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

BAB II

KONSEP KEPEMILIKAN TANAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Teori Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Hak Milik

Kata hak milik merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-ḥaqq* dan *al-milk* yang bermakna ketetapan dan kepastian. Secara terminologis, kata *al-ḥaqq* bermakna ketetapan yang bersesuaian dengan realistis. Sementara itu, kata *al-milk* bermakna kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak dapat menggunakan haknya. Penghalang tersebut biasanya berkaitan dengan ketidakcakapan seseorang secara hukum untuk menggunakan haknya.[1]

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan hak milik. Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan kata *al-ḥaqq* dengan kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.[2] Sementara Hendi Suhendi mendefinisikan kata *al-ḥaqq* dengan suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.[3]

Para ulama juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata *al-milk*. Hendi Suhendi mendefinisikan *al-milk* dengan kekhususan yang dimiliki oleh seseorang untuk memanfaatkan barang miliknya selama tidak ada penghalang

---

[1] Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah; Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 109.

[2] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46.

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 32.

syara'.[4] Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, kata *al-milk* adalah pengkhususan terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.[5] Sementara itu, Wahbah az-Zuhaifi mendefinisikan kepemilikan sebagai bentuk hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikuasainya yang menjadikan orang tersebut berhak untuk melakukan segala bentuk pentaṣarufan terhadap harta tersebut selama tidak ada penghalang syara'.[6]

Dari beberapa pengertian tentang hak milik di atas maka dapat dipahami bahwa pemilik dari suatu benda bebas melakukan perbuatan hukum terhadap benda miliknya seperti menjualnya, menghibahkan, wakaf dan sebagainya selama tidak ada penghalang syara'. Penghalang syara' tersebut di antaranya adalah belum atau tidak memiliki kecakapan bertindak hukum seperti anak di bawah umur, pemabuk, sakit yang parah, dan orang gila.[7] Penghalang syara' lainnya misalnya adalah hilangnya kecakapan untuk bertindak hukum seperti jatuh pailit.[8]

2. Pembagian Hak Milik

Secara umum kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

---

[4] *Ibid.*, hlm. 33.

[5] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, ed. 2, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 11.

[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), VI. 449.

[7] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2008), I. 435.

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 50.

a. Hak Milik Individu (Khusus)

Hak milik individu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum tertentu sebagai subjek hukum. Islam sangat melindungi keberadaan hak milik individu sebagai kebutuhan hidup manusia. Hak milik individu memberikan kekuasaan kepada pemegang haknya untuk memanfaatkan sesuatu yang dihakinya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan syara'. Akan tetapi Islam hanya mengakui keberadaan hak milik individu yang diperoleh dengan tidak mengambil hak pihak lain.[9]

b. Hak Milik Umum

Hak milik umum ini mencakup segala harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum seluruh masyarakat. Setiap benda yang termasuk ke dalam aset publik dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat tanpa ada pemusatan pada salah satu atau sebagian pihak tertentu.[10] Di antara contoh benda atau harta yang termasuk ke dalam kategori milik umum misalnya seperti garam, rumput dan api, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw berikut ini.[11]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ - وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ - عَنْ رَجُلٍ

---

[9] Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 131.

[10] Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik; Dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M. Zainal Arifin, cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 6.

[11] Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th), I. 147.

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ فِى الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ».[12]

"Diriwayatkan 'Ali ibn al-Ja'di al-Luluwi diriwayatkan Ḥariz ibn 'Usmān dari Ḥabbān ibn Zaidin as-Syar'abiyyi dari golongan seorang laki-laki. Diriwayatkan 'Isā ibn Yūnus diriwayatkan Ḥarīz ibn 'Usmān diriwayatkan Abū Khidās, dan ini lafaz 'Ali dari seorang laki-laki dari golongan Muhājirīn dari sahabat Nabi saw. Saya ikut perang beserta Nabi saw., saya mendengar Nabi saw. berkata: orang-orang Islam bersekutu dalam tiga hal yaitu rumput, air dan api."

Namun, untuk saat sekarang ini kepemilikan umum tidak hanya terbatas pada ketiga barang tersebut. Minyak bumi, barang tambang, dan lainnya yang menjadi hajat hidup orang banyak, semuanya masuk ke dalam kategori milik umum. Pemanfaatan dan pengolahannya ada pada negara untuk kepentingan bersama.[13]

c. Hak Milik Negara

Kepemilikan negara ialah kepemilikan oleh negara sebagai institusi politik yang berdaulat atas suatu benda. Negara berhak mengeksploitasi dan menggunakan hak miliknya hanya untuk kepentingan negara, seperti gedung pemerintahan dan lain sebagainya.[14]

---

[12] Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), I. 147.

[13] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, ed. Rev., cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 38-39.

[14] Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam; Teori dan Praktik*, cet. 1, (Purwokerto: STAIN Press, 2008), hlm. 11.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Secara garis besar kepemilikan dalam Islam dapat diperoleh melalui tiga jalan. Di antara sebab-sebab kepemilikan adalah sebagai berikut.

a. Menguasai Sesuatu Yang Statusnya Mubah

Harta mubah adalah harta yang tidak masuk ke dalam kepemilikan orang tertentu dan tidak ada halangan syara' untuk memilikinya, seperti air di sungai, rumput, binatang buruan dan lain sebagainya. Selain itu harta mubah juga merupakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dimiliki oleh siapapun.[15]

Untuk dapat memiliki harta yang mubah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. *Pertama*, belum ada orang lain yang mendahului dalam penguasaan harta tersebut. *Kedua*, adanya niat dan maksud untuk memiliki. Oleh karena itu, apabila seandainya ada benda mubah yang masuk ke dalam kepemilikan seseorang tanpa ada niat dan kesengajaan, maka harta tersebut tidak lantas kemudian menjadi miliknya.[16]

Adapun jalan untuk menguasai harta mubah secara umum ada empat. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1) *Iḥyā' al-Mawāt*

Pengertian *iḥyā' al-mawāt* di sini adalah memperbaiki dan mengolah lahan yang terlantar (tidak termanfaatkan). *Iḥyā' al-mawāt* dapat dilakukan dengan menjadikan lahan yang terlantar tersebut layak untuk dimanfaatkan, seperti mendirikan bangunan di atasnya,

---

[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., VI. 462.
[16] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*..., hlm. 13.

menanami pohon, menggali sumur dan sebagainya.[17] Untuk masalah *iḥyā' al-mawāt* ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian yang kedua dari bab ini.

2) Penguasaan Barang Mubah

Barang-barang mubah seperti air, rumput, kayu di hutan dan kayu-kayu yang tidak ada pemiliknya, semuanya adalah barang mubah yang dapat dimiliki oleh siapapun. Pihak yang lebih dulu memperoleh dan menguasai harta itu, maka ia menjadi pemiliknya. Ketentuan ini berlaku umum untuk semua jenis barang mubah.[18]

3) Penguasaan Terhadap *Rikāz* dan Barang Tambang

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata *rikāz*[19]. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan, Imam Mālik dan Imam Syāfi'i serta sebagian besar ulama fiqh menyatakan bahwa makna *rikāz* hanya dibatasi dengan harta orang-orang jahiliyyah yang tersimpan di dalam bumi. Ulama lain mengatakan bahwa hakikat dari *rikāz* adalah barang tambang. Sementara makna *rikāz* sebagai barang temuan maknanya dapat berupa barang temuan pada masa jahiliyyah maupun masa setelah Islam.[20]

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal menentukan status hak kepemilikan barang tambang. *Pertama*, menurut ulama

---

[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., VI. 463.

[18] Ridwan, *Pemilikan Rakyat*..., hlm. 291.

[19] *Rikāz* adalah harta yang tersimpan di dalam perut bumi, baik harta yang terjadi secara alami seperti logam besi, tembaga, dan lain sebagainya, ataupun harta benda yang disimpan oleh manusia di dalam bumi. Lihat dalam Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., VI. 466.

[20] Ridwan, *Pemilikan Rakyat*..., hlm. 286.

Mālikiyyah semua jenis barang tambang adalah milik negara dan dikelola oleh pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Pemikiran ini didasari oleh anggapan bahwa tanah statusnya adalah milik negara berdasarkan aktivitas penaklukan oleh Islam.[21] *Kedua*, menurut ulama Ḥanafiyyah menyatakan bahwa status kepemilikan barang tambang disesuaikan dengan status kepemilikan tanah tempat barang tambang ditemukan. Jika barang tambang tersebut ditemukan pada tanah milik seseorang, maka barang tambang itu menjadi miliknya dikarenakan barang tambang merupakan bagian dari tanah milik. *Ketiga*, pendapat ulama Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah yang menyatakan jika barang tambang itu ada pada tanah terlantar, maka menjadi hak masyarakat umum (yang menemukan). Akan tetapi jika barang tambang tersebut berada pada tanah milik seseorang dan barang tambang itu berupa benda padat, maka hak kepemilikannya berada pada pemilik tanah. Namun, jika barang tambang itu berupa benda cair, maka hak kepemilikannya berada pada negara.[22]

4) Perburuan

Perburuan merupakan penangkapan terhadap binatang halal yang secara alamiah liar dan tidak bisa dikuasai.[23] Berburu dapat dilakukan dengan cara penguasaan atas suatu buruan dalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu menangkap atau dengan cara penguasaan

---

[21] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., VI. 466.
[22] Ridwan, *Pemilikan Rakyat*..., hlm. 286-287.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. I, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV. 205.

dalam bentuk tidak sesungguhnya, misalnya adalah dengan memasang perangkap atau dengan menggunakan binatang lain yang sudah terlatih untuk berburu.[24]

b. Kepemilikan Melalui Akad

Akad merupakan sebuah kontrak/ ikatan yang dibuat oleh sedikitnya dua pihak.[25] Kepemilikan melalui akad terjadi dalam bentuk perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, seperti melalui akad jual beli, hibah, shadaqah, dan sebagainya. Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar kepemilikan melalui akad ini menjadi sah. *Pertama*, akad dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan bertindak. Jadi tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila. *Kedua*, akad dilakukan atas dasar kebebasan/ kerelaan.[26]

Pada kondisi tertentu unsur kebebasan/ kerelaan dalam akad dapat tidak dipenuhi. Hal ini boleh dilakukan, misalnya karena ada paksaan atas dasar putusan lembaga peradilan pada kasus pailit. Hak kepemilikan secara paksa juga dapat terjadi dalam bentuk hak shuf'ah[27] dan karena kepentingan umum yang menghendaki seperti untuk pelebaran jalan.[28]

---

[24] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*...,VI. 464.

[25] Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis*, ed. 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 63.

[26] Ridwan, *Pemilikan Rakyat*..., hlm. 293.

[27] Hak Shuf'ah adalah hak yang ditetapkan oleh hukum Islam berupa kewajiban seseorang untuk menjual harta miliknya berupa tanah kepada tetangga sebelahnya yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah yang akan dijual. Lihat dalam Ridwan, *Pemilikan Rakyat*..., hlm. 293.

[28] *Ibid.*, hlm. 293.

c. Melalui Pewarisan

Pewarisan menjadi salah satu jalan untuk melahirkan kepemilikan.[29] Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, dalam al-Qur`an Surat an-Nisā` ayat 7 di bawah ini.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Pemilikan melalui pewarisan terjadi dengan jalan si waris menempati tempat si muwaris dalam hal memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris.[30]

4. Pembatasan Kepemilikan

a. Sebab-Sebab Pembatasan Kepemilikan

Dalam Islam, harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah SWT termasuk manusia dan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 29 berikut ini.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

---

[29] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 22.

[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 39.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia mempunyai fungsi sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat. Fungsi sosial kepemilikan dalam Islam bukanlah fungsi sosial yang menjadikan si pemilik hanya sekedar sebagai pegawai untuk kepentingan kelompok tanpa mendapatkan apa-apa. Akan tetapi kepemilikan dalam Islam juga memiliki sifat individu. Penghapusan terhadap kepemilikan akan bertentangan dengan fitrah manusia untuk memiliki sesuatu atas prestasi yang telah dilakukannya. Selain itu, penghapusan terhadap kepemilikan juga akan membelenggu segala energi dan potensi umat manusia untuk berkarya dan lebih maju.[31] Dengan kata lain, Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun Islam juga tidak membebaskan dan membiarkannya berjalan tanpa batas. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 29 di bawah ini.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Hal-hal yang bisa dianggap sebagai alasan pembenar untuk mengatur atau memberikan batasan-batasan terhadap kepemilikan yang paling utama adalah untuk kemaslahatan. Alasan lainnya adalah karena

[31] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., VI. 475.

keadaan darurat yang membolehkan hal-hal terlarang dan juga karena untuk menutup pintu yang dapat menjadi celah menuju hal-hal yang dilarang, misalnya saja si pemilik yang tidak menunaikan hak-hak Allah dan memanfaatkan sesuatu yang dimilikinya sebagai jalan untuk bersikap monopoli dan otoriter.[32]

Pengaturan dan pembatasan kepemilikan dalam Islam adalah sebuah pengecualian yang hanya diambil pada saat memang dibutuhkan, bukan sebagai undang-undang yang berlaku permanen.[33] Ketika Islam membatasi suatu kepemilikan, Islam tidak lantas kemudian membatasinya dengan cara pemusnahan atau perampasan, melainkan menggunakan mekanisme tertentu, misalnya dengan memberikan batasan dalam cara memperoleh kepemilikan.[34]

b. Batasan-Batasan Kepemilikan

Batasan kepemilikan secara umum ada tiga kategori, yaitu:

1) Tidak Menimbulkan Kemudharatan dan Kerugian Bagi Orang Lain

Hak-hak yang ditetapkan atas suatu kepemilikan dalam Islam memiliki dua asas. *Pertama*, tidak menimbulkan mudharat dan kerugian bagi orang lain. Hal ini dikarenakan setiap hak di dalam Islam dibatasi dengan syarat tidak menimbulkan mudharat dan kerugian pada orang lain. *Kedua*, memberikan manfaat bagi orang lain

---

[32] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, VI. 478.

[33] *Ibid.*, VI. 479.

[34] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid, cet. 7, (Surabaya: Risalah Gusti. 2002), hlm. 69.

jika memang hal demikian tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi si pemilik.[35]

2) Larangan Terhadap Suatu Kepemilikan Pribadi Pada Jenis Harta Tertentu

Tidak semua harta dapat dimiliki secara individu. Ada tiga macam harta yang tidak bisa dimiliki secara perorangan, akan tetapi statusnya adalah milik bersama. *Pertama*, harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum seperti masjid, jalan dan fasilitas umum lainnya yang fungsinya tidak akan tercapai jika dimiliki oleh individu. *Kedua*, harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah seperti barang tambang semuanya dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Barang tambang tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan apabila barang tambang dikuasai oleh individu akan dapat menyebabkan kerugian dan mempersempit kehidupan kaum muslimin secara umum. *Ketiga*, harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ke tangan negara. Contoh dari harta tersebut adalah harta hilang atau harta kekayaan orang yang meninggal dunia dan tidak ada pihak yang berhak menjadi ahli warisnya.[36]

---

[35] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, VI. 479.
[36] *Ibid.*, VI. 480.

3) Adanya Hak-Hak Kelompok Yang Terdapat di Dalam Kepemilikan Individu

Kelompok komunitas atau negara memiliki hak-hak yang terdapat di dalam harta kekayaan dan kepemilikan individu. Islam tidak menghendaki jika aset-aset kekayaan hanya menumpuk di tangan orang-orang tertentu tanpa ada pemerataan. Hak-hak umum kelompok di dalam harta kekayaan milik pribadi di antaranya adalah zakat, pajak untuk pendanaan negara, sedekah untuk masyarakat yang membutuhkan, nafkah untuk kerabat, kurban dan lain sebagainya.[37]

B. Teori Kepemilikan Tanah Melalui *Iḥyā' al-Mawāt*

1. Pengertian *Iḥyā' al-Mawāt*

Sebelum mengetahui beberapa pandangan ulama fiqh tentang pengertian *iḥyā' al-mawāt*, penting kiranya untuk mengetahui definisi *iḥyā' al-mawāt* secara kebahasaan. Kata *iḥyā'* artinya adalah menghidupkan sesuatu agar memiliki kekuatan dan potensi untuk berkembang. Kata *al-mawāt* artinya adalah sesuatu yang tidak bernyawa, atau tanah tak bertuan, atau tanah kosong yang terlantar.[38] Dalam kamus istilah fiqh, *iḥyā' al-mawāt* didefinisikan dengan membuka tanah baru pada tanah kosong dengan cara memberi tanda sesuai batas kemampuan dalam mengolah tanah tersebut.[39]

---

[37] *Ibid.*, VI. 482.
[38] *Ibid.*, VI. 503.
[39] M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 114.

Para ulama fiqh sedikit berbeda pendapat di dalam mendefinisikan arti kata *iḥyā' al-mawāt.* Imam Syāfi'i mendefinisikan *iḥyā' al-mawāt* sebagai aktivitas mengolah tanah yang boleh diambil alih oleh penguasa untuk diberikan kepada seseorang untuk dikelola dan dijadikan miliknya karena tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya terdahulu atau karena tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun.[40] Sementara itu, Ibn Ḥajar al-'Asqalāni mendefinisikan *iḥyā' al-mawāt* sebagai usaha menghidupkan tanah yang belum dikelola atau tidak bertuan dengan cara menanami atau mendirikan bangunan di atasnya.[41]

2. Dasar Hukum *Iḥyā' al-Mawāt*

Secara implisit maupun eksplisit pensyariatan *iḥyā' al-mawāt* dapat ditemukan di dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis. Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menekankan pentingnya pengolahan tanah agar mendatangkan manfaat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.

a. al-Qur'an Surat al- An'am ayat 165

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya

---

[40] Abī'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), IV. 46-47.

[41] Ḥāfiẓ Aḥmad bin 'Afī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996), V. 285.

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[42]

b. al-Qur'an Surat Hūd ayat 61

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dan kepada Samūd (Kami utus) saudara mereka Ṣāleh. Ṣāleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."[43]

Rujukan selanjutnya yang digunakan sebagai dasar hukum *iḥyā' al-mawāt* adalah bersumber dari beberapa hadis. Di antara hadis-hadis yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضْمَرَسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَ سَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادُوْنَ يَتَخَاطُّوْنَ(رواه ابو داود)

Bersumber dari Asmar bin Muḍmaras ia berkata: "Aku menghadap Nabi saw lalu berbaiat kepada beliau". Kemudian beliau bersabda "Barangsiapa mendahului (orang lain) pada sesuatu yang belum pernah didahului seorang muslim, maka sesuatu tadi menjadi miliknya". Asmar berkata: "maka orang-orang lalu keluar dan cepat-cepat membuat garis-garis (batas tanah)".[44]

---

[42] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1995), hlm. 217.

[43] *Ibid.*, hlm. 336.

[44] Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa dkk, cet. I, (Semarang: asy-Syifa', 1994), VI. 80.

حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ بُكَيرٍ حَدَّثَنَا الَّيثُ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبي جَعْفَرٍ عَنْ مُحمدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَبِيِّ صَلَى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ:(مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيسَت لأَحدٍ فهو أحقُّ) قَالَ عُرْوةُ: قَضى بهِ عمرُ رضيَ الله عنه في خلافتِه[45]

"Diceritakan dari Yaḥyā bin Bukair, diceritakan dari al-Laiṡ dari 'Ubaidillāh bin Abī Ja'Far dari Muḥammad bin 'Abdirraḥman dari 'Urwah, dari 'Āisyah, bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Barang siapa memakmurkan suatu lahan yang bukan milik siapa pun, maka ia adalah orang yang paling berhak terhadapnya. 'Urwah berkata: 'Umar telah putuskan hukum demikian pada masa khilāfahnya." (Riwayat Bukhari)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوهَابِ الثَّقَفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ،عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ)[46]

Diriwayatkan dari Muḥammad Bin Bassyār, dari 'Abdul Wahāb as-ṡaqafī, dari Ayyūb, dari Hisyām Bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Sa'īd Bin Zaid, bahwa Nabi saw telah bersabda: Barang siapa menghidupkan bumi (tanah) terlantar, maka tanah tersebut menjadi miliknya.

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan riwayat hadis di atas dapat diambil pesan bahwa agama sangat menganjurkan dan menekankan umatnya untuk memakmurkan bumi ini secara maksimal. Pemanfaatan lahan secara optimal akan lebih memberikan jaminan terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup manusia yang tentunya akan membawa kepada kemaslahatan.

Abū Isḥāq al-Shirāzī sebagaimana dikutip oleh Ridwan, berpendapat bahwa hukum *iḥyā' al-mawāt* adalah sunnah.[47] Imam Muhammad asy-

---

[45] Abī 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), II. 97-98. Lihat pula, Ḥāfiẓ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī*, V. 285.

[46] at-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2005), III. 428.

[47] Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 272.

Syaukānī berpendapat bahwa hukum mengolah tanah terlantar adalah boleh.[48] Sementara Wahbah az-Zuhaifi berpendapat bahwa aktivitas menghidupkan tanah terlantar adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama.[49]

3. Kriteria Tanah Terlantar Yang Dapat Dihidupkan

Secara umum tanah terlantar merupakan lahan yang sulit untuk diolah. Hal ini bisa disebabkan karena strukur tanahnya yang tidak subur atau karena masalah pengairan yang kurang memadai.[50]

Menurut Ibn Qudāmah pada dasarnya tanah terlantar dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ditemukan adanya bekas garapan oleh seseorang. *Kedua*, tanah yang pernah atau sedang dimiliki oleh pihak tertentu.[51] Selain itu Beliau menegaskan bahwa terhadap lahan yang dekat dengan pemukiman dan terkait dengan kemaslahatan masyarakat, seperti untuk jalan, saluran air, pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam hal seperti ini tidak boleh ada pemanfaatan lahan untuk dikuasai. Dalam hal demikian tidak ada perbedaan pendapat di antara madzhab. Demikian juga tanah yang terkait dengan kemaslahatan kawasan, seperti tempat gembala dan tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan dan saluran airnya, semua itu tidak dapat dikuasai untuk dimiliki dengan cara menghidupkannya. Setiap lahan yang telah dimiliki seseorang juga tidak boleh dihidupkan (dimanfaatkan) untuk kepentingannya, sebagaimana sabda nabi saw "Barang siapa yang

---

[48] Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, VI. 80.
[49] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, VI. 504.
[50] Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 273.
[51] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadits, 2004), VII. 445.

menghidupkan tanah yang mati di luar yang telah dimiliki oleh orang Islam maka ia berhak memilikinya".[52] Dari hadis ini, diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) sebab adanya menghidupkan (mengolahnya), karena hak pengolahan tersebut melekat pada kepemilikan benda. Seandainya hal demikian dibolehkan adanya hak untuk menghidupkan terhadap harta (tanah) yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak kepemilikian tersebut.

Fuqaha secara umum sepakat bahwa hanya lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ditemukan bekas tanda-tanda garapan yang bisa dihidupkan. Akan tetapi kemudian mereka berbeda pendapat dalam menentukan kebolehan menghidupkan tanah selain jenis tanah pertama di atas. Beberapa perbedaan pandangan ulama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Lahan Yang Pernah Dimiliki Dengan Cara Menghidupkannya Kemudian Ditinggalkan Kembali

Ulama Syāfi'iyyah dan ulama Ḥanābilah berpendapat bahwa lahan itu tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya. Hal ini dikarenakan menurut mereka hadis-hadis yang memperbolehkan menghidupkan tanah terlantar telah memberi batasan bahwa lahan yang dihidupkan adalah lahan yang tidak bertuan.

Ulama Ḥanafiyyah dan Mālikiyyah memberikan pendapat yang sedikit berbeda dengan pendapat di atas. Ulama Ḥanafiyyah berpendapat

[52] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadits, 2004), VIII. 149.

bahwa lahan yang tidak diketahui secara pasti ada pemiliknya dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya. Akan tetapi lahan tersebut harus terletak jauh dari pemukiman penduduk. Sementara itu, ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa lahan yang bekas pemanfaatannya telah hilang, dapat dimiliki oleh seseorang dengan menghidupkannya. Menurut ulama Mālikiyyah lahan tersebut pada asalnya adalah benda mubah, sehingga jika lahan tersebut kemudian ditinggalkan dan ditelantarkan hingga tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka statusnya pun kembali menjadi benda mubah yang dapat dimiliki siapapun.[53]

b. Tanah Terlantar Yang Terdapat Tanda-Tanda Pernah Dimiliki Pada Masa Jahiliyyah

Sebagian besar dari empat madzhab fiqh sepakat bahwa lahan tersebut dapat dimiliki dengan menghidupkannya. Alasannya adalah kepemilikan orang-orang jahiliyyah tidak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Akan tetapi, ada sebagian ulama Syāfi'iyyah yang berpendapat bahwa lahan yang demikian bukan termasuk tanah terlantar, sehingga tidak dapat dimiliki dengan menghidupkannya.[54]

c. Lahan Milik Seorang Muslim Atau Kafir Dzimmi Yang Tidak Diketahui Identitas Pemiliknya

Ulama Ḥanafiyyah dan Mālikiyyah berpendapat bahwa lahan itu dapat dimiliki dengan menghidupkannya. Menurut mereka lahan tersebut termasuk tanah terlantar yang tidak terdapat hak siapapun di dalamnya.

---

[53] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, VI. 505.
[54] *Ibid.*,VI. 506.

Berbeda dengan pendapat di atas, Ulama Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa lahan yang demikian tidak dapat dimiliki dengan menghidupkannya. Menurut ulama Syāfi'iyyah, status lahan itu sama hukumnya dengan harta hilang. Pengurusan lahan (harta) hilang adalah pada imam, baik untuk dijaga hingga pemiliknya ditemukan maupun untuk dijual. Sementara ulama Ḥanābilah mengkategorikan lahan yang ditinggalkan itu sebagai harta *al-fai'*, artinya lahan demikian tidak dapat dimiliki oleh seseorang dengan menghidupkannya, akan tetapi digunakan untuk kepentingan umum.[55]

4. Syarat Orang Yang Menghidupkan Tanah Terlantar

Selain berbeda pendapat dalam menentukan kriteria tanah terlantar yang dapat dihidupkan, para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan syarat orang yang boleh menghidupkan tanah terlantar. Pada dasarnya, setiap orang yang tidak memiliki larangan syara' untuk memiliki harta, maka ia pun boleh untuk menghidupkan tanah terlantar. Akan tetapi, kemudian ulama berbeda pendapat ketika menentukan syarat orang yang menghidupkan tanah terlantar dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan dari aktivitas menghidupkan tanah terlantar tersebut.

Menurut ulama Ḥanafiyyah, Mālikiyyah, dan Ḥanābilah, orang yang menghidupkan tanah terlantar tidak harus disyaratkan seorang muslim. Menurut mereka bahwa dalam hal menghidupkan tanah terlantar tidak ada pendiskriminasian antara muslim dan kafir dzimmi. Pendapat ini juga didasarkan atas keumuman redaksi hadis yang menyatakan bahwa siapa pun

[55] *Ibid.*, VI. 506.

yang menghidupkan tanah terlantar, maka tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkan tersebut.[56]

Sementara itu, ulama Syāfi'iyyah berpandangan bahwa syarat muslim bagi orang yang akan menghidupkan tanah terlantar adalah sebuah keharusan jika tanah yang dihidupkan berada dalam wilayah Islam. Menurut ulama Syāfi'iyyah, kafir dzimmi tidak memiliki hak untuk menghidupkan tanah terlantar, sekalipun penguasa mengijinkannya. Alasannya adalah bahwa aktivitas menghidupkan tanah terlantar merupakan jalan untuk melahirkan kepemilikan, sementara seorang kafir tidak boleh berkuasa dalam wilayah Islam.[57]

5. Bentuk-Bentuk Pengolahan Tanah Terlantar

Tanah terlantar adalah termasuk kategori benda bebas (*al-mubāhat*). *Al-mubāhat* adalah harta benda yang tidak termasuk ke dalam hak kepemilikan seseorang (dilindungi) dan tidak pula ada larangan hukum untuk memiliki benda tersebut. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini dengan tujuan untuk dimiliki sebatas kemampuan orang yang memanfaatkan.[58]

Dalam memfungsikan atau mengolah tanah terlantar, ada beragam cara yang dapat dilakukan. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan cara-cara dalam pengolahan tanah bersangkutan yang dipengaruhi oleh adat

---

[56] *Ibid.*,VI. 506.
[57] *Ibid.*,VI. 512.
[58] Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42-43.

kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi bentuk-bentuk pengolahan tanah terlantar secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Menyuburkan Kembali Tanah Yang Terlantar

Bentuk pengolahan ini dilakukan jika tanah yang terlantar berupa tanah gersang yang tidak dapat ditanami. Penyuburan tanah dapat dilakukan dengan memberi pupuk pada tanah gersang tersebut agar dapat ditanami.[59]

b. Mendirikan Rumah

Hal ini dapat dilakukan dengan memasang pagar atau mendirikan bangunan yang layak dikatakan sebagai tempat tinggal pada tanah yang akan dihidupkan. Ukuran untuk dikatakan sebagai tempat tinggal dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat.[60]

c. Menjadikan Kebun

Cara ini dapat dilakukan dengan memagari tanah/ membuat batas tanah yang akan diolah. Selain itu untuk menghidupkan tanah yang terlantar dapat pula dilakukan dengan meratakan tanah, mengairinya jika tanah itu adalah jenis tanah kering atau menahan air jika tanah tersebut adalah tanah yang digenangi air atau dengan cara lainnya yang disesuaikan dengan kondisi tanah yang akan dihidupkan.[61]

---

[59] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 268.

[60] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 342.

[61] *Ibid.*, hlm. 364.

d. Membuat Sumur

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika akan menghidupkan tanah terlantar dengan membuat sumur. *Pertama*, bahwa tanah tersebut mengeluarkan (mengandung) air. *Kedua*, memasang cincin sumur untuk tanah yang lembut. Akan tetapi jika struktur tanahnya keras, pemasangan cincin sumur tidak perlu dilakukan.[62]

e. Memagarinya

Memagari di sini tidak hanya dimaknai dengan meletakkan batu di atas tanah. Akan tetapi yang dimaksud memagari di sini adalah meletakkan apa saja yang menunjukkan bahwa tanah tersebut menjadi kekuasaannya.[63]

6. Ijin Penguasa Dalam Menghidupkan Tanah Terlantar

Seperti pada pembahasan sub bab sebelumnya, para ulama fiqh juga kembali berbeda pendapat dalam masalah menentukan perlu atau tidaknya ijin dari penguasa (pemerintah) apabila akan menghidupkan tanah yang terlantar. Sebagian ulama menganggap bahwa di dalam melakukan aktivitas menghidupkan tanah terlantar wajib mendapatkan ijin dari penguasa. Namun, sebagian ulama lainnya menganggap bahwa ijin penguasa bukanlah syarat keharusan jika akan menghidupkan tanah terlantar.[64]

Imam Syāfi'i dan Aḥmad ibn Ḥanbal berpendapat bahwa untuk menghidupkan tanah terlantar tidak perlu adanya ijin pemerintah. Alasannya adalah bahwa tanah terlantar merupakan benda mubah dan juga bukan milik

---

[62] *Ibid.*, hlm. 366.
[63] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem...*, hlm. 137.
[64] Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, cet. 1, (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), hlm. 104.

baitul mal. Siapa saja yang lebih awal mengambil atau memanfaatkan benda mubah, maka ia sebagai pemiliknya. Seperti halnya orang yang berburu binatang, di mana binatang yang diperoleh itu menjadi miliknya tanpa perlu ijin dari penguasa, maka begitupun dengan menghidupkan tanah terlantar tidak perlu meminta ijin kepada penguasa.[65]

Ulama lain seperti Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa tanah-tanah yang terlantar meskipun tidak ada pemiliknya, penguasaannya ada pada tangan penguasa. Otoritas penguasaan imam/ penguasa tersebut didasarkan atas kekuasaan yurisdiksi yang dimiliki imam dalam wilayah negaranya. Sebagai konsekuensinya maka setiap orang tidak dapat memiliki benda mubah termasuk tanah terlantar tanpa ada ijin dari penguasa. Dasar dari pemikiran Abū Ḥanīfah ini adalah bahwa apabila pembukaan tanah terlantar dilakukan tanpa ada ijin penguasa terlebih dahulu, dikhawatirkan akan menimbulkan monopoli oleh pihak tertentu. Bahkan, dikhawatirkan pula akan menimbulkan persaingan yang dapat berujung konflik.[66]

Sementara itu, Hendi Suhendi menjelaskan bahwa tanah terlantar yang berada di lingkungan negara Islam boleh dimiliki oleh setiap muslim, baik dengan ijin maupun tanpa ijin penguasa. Namun, apabila tanah terlantar tersebut berada di wilayah orang kafir, maka orang Islam dapat mengusahakannya jika mereka tidak dilarang.[67]

---

[65] Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 278.
[66] *Ibid.*, hlm. 279-280.
[67] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 270.

7. Konsekuensi Hukum Dalam Menghidupkan Tanah Terlantar

Ada beberapa konsekuensi hukum dalam aktivitas menghidupkan tanah terlantar yang perlu diperhatikan. Beberapa konsekuensi hukum tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Pertama, tanah terlantar yang dihidupkan akan menjadi hak orang yang menghidupkannya. Akan tetapi ulama masih berbeda pendapat terkait dengan hak yang diakibatkan dari aktivitas menghidupkan tersebut. Beberapa fuqaha seperti Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik berpendapat bahwa dengan adanya aktivitas menghidupkan tanah terlantar akan melahirkan hak kepemilikan mutlak pada tanah yang dihidupkan.[68] Bahkan kepemilikan akan tanah itu tidak hilang dengan serta merta jika ditinggalkan oleh orang yang menghidupkan.[69] Di sisi lain sebagian ulama seperti Abūl Qāsim Aḥmad al-Balkhi sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhayli berpendapat bahwa orang yang menghidupkan tanah terlantar hanya memiliki hak untuk memanfaatkannya tanpa berhak untuk memiliki. Abūl Qāsim mengqiyaskan hal tersebut dengan orang yang duduk di tempat mubah. Orang itu hanya memiliki hak untuk duduk dan setelah orang itu pergi, maka hak itu pun akan hilang kembali.[70]

Kedua, timbulnya hak bagi negara atas tanah terlantar yang dihidupkan. Para ulama juga kembali berbeda pendapat dalam menentukan hak bagi negara atas tanah terlantar yang dihidupkan. Ada sebagian ulama

---

[68]Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 495.

[69] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, VI. 515.

[70] *Ibid.*, VI. 515.

yang menetapkan kewajiban *'usyr*[71] pada tanah terlantar yang dihidupkan. Namun, ada pula sebagian ulama yang menetapkan *khāraj*[72] pada tanah tersebut.[73]

Al-Mawardī menyatakan bahwa tanah terlantar yang dihidupkan akan menjadi tanah *ma'syur* (hasilnya dipungut zakat sebesar 10 persen). Tanah ini tidak boleh dipungut *khāraj*, baik tanah tersebut diairi dengan air *'usyr* maupun diairi dengan air *khāraj*.[74]

Abū Yūsuf dalam hal ini menyatakan bahwa jika tanah yang dihidupkan termasuk kawasan *'usyr*, maka yang dibebankan adalah *'usyr*. Namun, apabila tanah yang dihidupkan termasuk tanah yang dibebani pajak (*khāraj*), maka yang dibebankan adalah *khāraj*. Sementara itu, ulama Ḥanābilah berpendapat jika tanah yang dihidupkan merupakan tanah musuh yang ditaklukan secara paksa, maka tanah tersebut tidak dibebani kewajiban apa pun, misalnya tanah Mesir, Syam dan Irak. Namun, apabila tanah yang dihidupkan itu milik kafir dzimmi, maka tanah tersebut dikenakan kewajiban berupa *khāraj*.[75]

Ketiga, orang yang menghidupkan tanah terlantar akan mendapatkan kepemilikan tambahan yang ditetapkan syara', yaitu area yang menjadi harim

---

[71] Tanah *al-'usyr* meliputi tanah negeri Arab, tanah penduduk Islam, tanah musuh yang ditaklukkan secara paksa, tanah perkebunan seorang muslim, tanah terlantar yang dihidupkan atas ijin dan rekomendasi penguasa atau tanah terlantar yang diairi dengan air *'usyr* seperti air hujan. (Lihat dalam Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 338.)

[72] Tanah *khāraj* meliputi seluruh kawasan Irak, setiap tanah taklukan yang tetap dibiarkan untuk dikelola oleh pemiliknya, tanah milik kafir dzimmi, tanah terlantar yang dihidupkan dengan mengairinya dengan air *khāraj*. (Lihat dalam Mawardi, *Hukum Tata...*, hlm. 338.)

[73] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, VI. 516.

[74] Mawardi, *Hukum Tata...*, hlm. 338.

[75] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, VI. 517.

tanah yang ia hidupkan. Oleh karena itu, area yang menjadi prasarana tanah terlantar yang dihidupkan juga akan menjadi miliknya.[76]

8. Temuan Dalam Tanah Baru

Seseorang yang telah memiliki sesuatu tentunya diperbolehkan untuk memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki selama tidak merugikan hak-hak orang lain. Seseorang yang telah memiliki tanah harus menandainya dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Hendi Suhendi dengan mengutip pendapat Idris Aḥmad menjelaskan bahwa setiap orang yang telah menghidupkan tanah terlantar, kemudian pada tanah tersebut ditemukan benda-benda yang tersembunyi, maka benda-benda tersebut menjadi miliknya. Sementara untuk air yang terpancar dan rumput yang tumbuh adalah milik manusia bersama.[77]

---

[76] *Ibid.*, VI. 518.
[77] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 273.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
PURWOKERTO

BAB III

PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI OLEH WARGA DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK

A. Gambaran Umum Wilayah Dusun Gandeng Desa Karangpetir

1. Kondisi Geografis dan Demografis Dusun Gandeng Desa Karangpetir

Sebelum dibahas mengenai praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang ada di Dusun Gandeng Desa Karangpetir, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai keadaan wilayah dari Dusun Gandeng Desa Karangpetir yang akan menjadi lokasi penelitian. Penulis akan memberikan deskripsi wilayah Desa Karangpetir beserta hal-hal yang mungkin memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi oleh masyarakat Dusun Gandeng. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap pengolahan tanah bekas saluran irigasi tersebut. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai lokasi penelitian, di bawah ini akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut.

a. Keadaan Geografis dan Wilayah

Wilayah Dusun Gandeng Desa Karangpetir termasuk tanah dataran rendah karena berada pada ketinggian 11 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Desa Karangpetir sendiri adalah 402,744 ha. Desa Karangpetir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.[1]

[1] Peta Desa Karangpetir tahun 2011

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kamulyan dan Desa Gumelar Kidul;
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedung Weru (Kab. Kebumen);
3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gumelar Kidul;
4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Pucung dan Desa Gebangsari.

b. Jenis-Jenis Tanah di Desa Karangpetir

Dari seluruh luas tanah Desa Karangpetir, berdasarkan peruntukannya tanah-tanah yang ada dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Secara umum, pembagian jenis tanah tersebut seperti yang akan diuraikan di bawah ini.[2]

1) Tanah Sawah

Tanah sawah terdiri dari beberapa jenis yaitu tanah sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah tadah hujan. Jenis tanah kelompok ini memiliki luas 237 ha.

2) Tanah Kering

Tanah kering juga terdiri dari beberapa jenis yaitu tegalan dan pemukiman. Jenis tanah kering memiliki luas 126 ha.

3) Tanah Fasilitas Umum

Tanah fasilitas umum terbagi menjadi tanah kas desa, tanah lapangan, tanah perkantoran pemerintah, dan lainnya. Tanah fasilitas umum ini memiliki luas 39,7 ha.

[2] Daftar Isian Potensi Desa Karangpetir Tahun 2011, hlm. 1.

Melihat peruntukkan tanah di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Desa Karangpetir adalah lahan persawahan.

c. Orbitrasi (Jarak dari Pemerintahan)

Desa Karangpetir berada cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Banyumas. Letaknya di ujung selatan bagian timur Kabupaten Banyumas dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen. Untuk lebih memperjelas letak Desa Karangpetir, berikut akan diuraikan data orbitrasi Desa Karangpetir.[3]

1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 1,5 km;

2) Jarak dari ibu kota kabupaten 45 km.

d. Keadaan Kependudukan Desa Karangpetir

Sebagaimana diketahui bahwa penduduk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu wilayah. Keadaan penduduk sangat mempengaruhi pola kehidupan dan kebiasaan yang ada pada suatu wilayah. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal berkaitan dengan keadaan penduduk Desa Karangpetir. Di antara hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.[4]

1) Mata Pencaharian Pokok Penduduk

Mata pencaharian warga Desa Karangpetir cukup bervariasi, namun yang terbesar adalah sebagai buruh tani. Di bawah ini adalah data kependudukkan dilihat dari mata pencaharian warga.

[3] *Ibid.*, hlm. 1.
[4] *Ibid.*, hlm. 7.

a) Petani : 128 orang
b) Buruh tani : 1047 orang
c) Buruh swasta : 218 orang
d) Pegawai Negeri : 74 orang
e) Pengrajin : 15 orang
f) Pedagang : 79 orang
g) Peternak : 19 orang
h) ABRI : 9 orang
i) Pensiunan : 89 orang
j) Buruh bangunan : 256 orang
k) Lainnya : 992 orang

2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Karangpetir juga cukup bervariasi seperti yang diuraikan di bawah ini.

a) Belum sekolah : 418 orang
b) Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah : 2 orang
c) SD tidak tamat : 5 orang
d) Tamat SD/ sederajat : 473 orang
e) Tamat SLTP/ sederajat : 1283 orang
f) Tamat SLTA/ sederajat : 2549 orang
g) Tamat D-1 : 3 orang
h) Tamat D-2 : 20 orang
i) Tamat D-3 : 26 orang

j) Tamat S-1 : 65 orang

k) Tamat S-2 : 1 orang

3) Jumlah Penduduk Menurut Agama

a) Islam : 4835 orang

b) Kristen : 12 orang

c) Katholik : 4 orang

e. Struktur Organisasi Desa Karangpetir

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang didasarkan atas asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Dalam wilayah desa sendiri dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian dari wilayah kerja pemerintahan desa. Untuk pembentukan dusun tersebut semuanya ditetapkan dengan peraturan desa. Selain itu pembentukan dusun juga didasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat.[6]

Wilayah Desa Karangpetir sendiri dibagi menjadi empat dusun. Di antaranya adalah Dusun I Gramang, Dusun II Gandeng, Dusun III Era, dan Dusun IV Kaligalih. Setiap dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun. Dusun I Gramang dikepalai oleh Aziz al-Mukhson, Dusun II Gandeng dikepalai oleh Sutrisno, Dusun III Era dikepalai oleh Sucipto,

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
[6] *Ibid.*

Dusun IV Kaligalih dikepalai oleh Sumardi.[7] Akan tetapi fokus penelitian ini adalah di wilayah Dusun II Gandeng

Untuk wilayah Dusun Gandeng sendiri terdiri dari satu RW, yaitu RW 03 dan enam RT. Adapun masing-masing ketua RW dan RT tersebut adalah sebagai berikut.

1) Ketua RW 03 : H. Misman
2) Ketua RT :
   a) RT 01 : Abid Rohison
   b) RT 02 : Solihan
   c) RT 03 : Sunarto
   d) RT 04 : Sucipto
   e) RT 05 : Gunawan
   f) RT 06 : Sutarman

Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki struktur keorganisasian di dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Karangpetir berdasarkan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

[7] Wawancara dengan Herfi Hikmawan (Kasi Pembangunan), tanggal 26 Maret 2012.

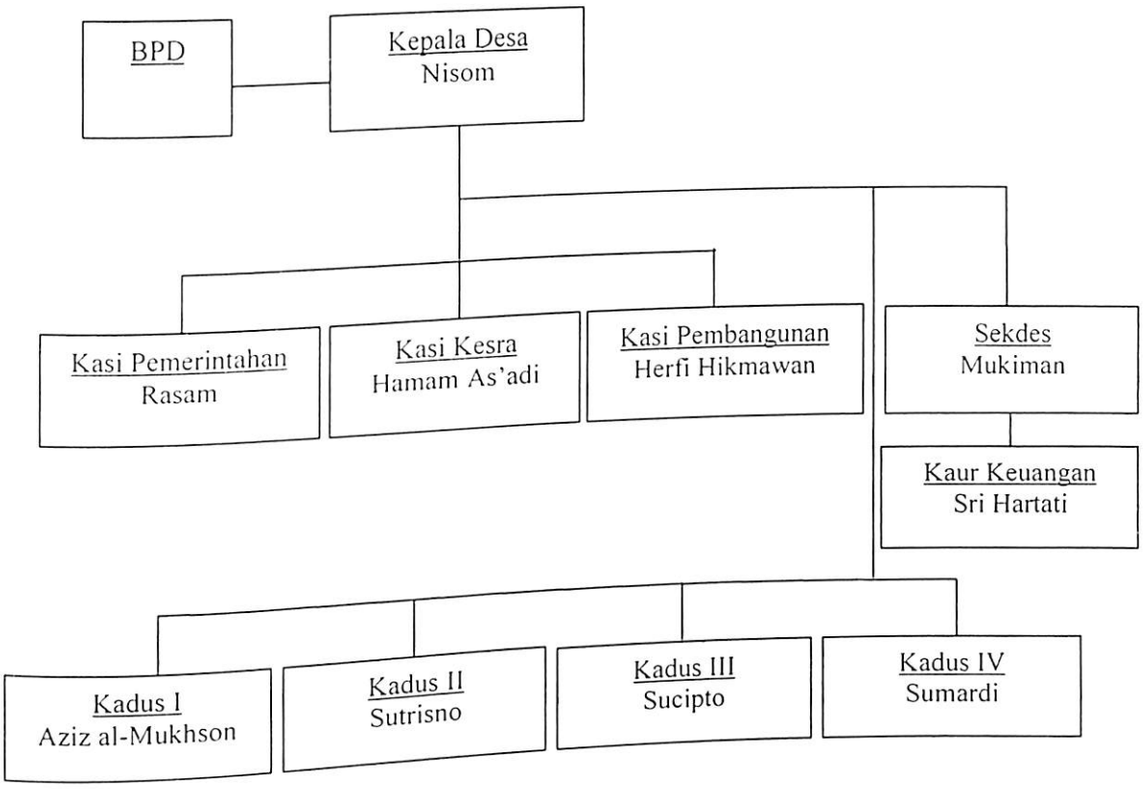

Dari struktur organisasi Desa Karangpetir di atas dapat dilihat bahwa sebuah pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan di bantu oleh beberapa perangkat desa. Masing-masing bagian dari organisasi tersebut di atas saling bersinergi demi terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur.

2. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir

Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Dusun Gandeng Desa Karangpetir dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari warga masyarakatnya yang didasarkan atas beberapa indikator. Beberapa indikator tersebut di antaranya adalah tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah penduduk dan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang ada. Sebagaimana diketahui

bahwa penduduk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah wilayah, di mana masing-masing wilayah memiliki jumlah dan kualitas penduduk yang berbeda-beda. Untuk itu penting kiranya diketahui tentang keadaan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan manusia saling berinteraksi, bergotong royong, dan saling melengkapi satu sama lain. Namun tidak jarang pula perbedaan tersebut menimbulkan kesenjangan di dalam masyarakat. Perbedaan kedudukan masing-masing anggota masyarakat ini tentunya sangat dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masing-masing anggota masyarakat beserta kebutuhannya.

Adapun mata pencaharian dari masing-masing penduduk Dusun Gandeng Desa Karangpetir cukup bervariasi. Akan tetapi mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai buruh tani. Dengan demikian mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Lebih dari 50% wilayah Desa Karangpetir juga dijadikan sebagai lahan pertanian.[8]

Sementara itu, kehidupan sosial masyarakat di Dusun Gandeng juga cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya rasa solidaritas di antara warga, misalnya saja dalam kegiatan kerja bakti. Warga bergotong royong bersama membersihkan rumput yang tumbuh di pinggir jalan atau saluran irigasi. Bahkan kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat Dusun

[8] Daftar Isian Potensi Desa Karangpetir Tahun 2011, hlm. 7.

Gandeng tidak hanya dalam kegiatan kerja bakti membersihkan rumput, terkadang jika ada warga yang sedang mendirikan rumah kayu (nyambat), warga bergotong royong mendirikannya tanpa memungut bayaran. Tidak hanya itu, dalam pembangunan atau perbaikan jalan warga juga sering melakukannya secara gotong royong.[9]

3. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat Masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir

Keadaan kehidupan beragama masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir dapat dilihat dari berbagai aktivitas keagamaan yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Mayoritas penduduk Dusun Gandeng adalah beragama Islam. Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Gandeng. Secara umum kegiatan keagamaan di Dusun Gandeng bisa dikatakan cukup semarak. Di antara kegiatan keagamaan tersebut adalah pengajian rutin di tingkat RT yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Sementara untuk pengajian rutin tingkat desa dilaksanakan setiap dua Minggu sekali pada hari Minggu. Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik di antara warga. Melalui pengajian rutin ini pula, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang agama secara lebih mendalam.[10]

Kegiatan adat-istiadat masyarakat Dusun Gandeng masih ada beberapa yang hidup dan dilestarikan oleh masyarakat dengan keunikan

---

[9] Wawancara dengan Sucipto, (Ketua RT 04/ RW 03 Dusun Gandeng), tanggal 24 Maret 2012.

[10] Wawancara dengan H. Sumarno, S.Ag. (Tokoh Masyarakat Desa Karangpetir). tanggal 25 Maret 2012.

Gandeng tidak hanya dalam kegiatan kerja bakti membersihkan rumput, terkadang jika ada warga yang sedang mendirikan rumah kayu (nyambat), warga bergotong royong mendirikannya tanpa memungut bayaran. Tidak hanya itu, dalam pembangunan atau perbaikan jalan ...pelai laki-laki melakukannya secara gotong royong.[9]

...k kegiatan adat

3. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat ...masyarakat Desa Karangpetir

...lama

Keadaan kehidupan beragama masyarakat Karangpetir dapat dilihat dari berbagai ... lingkungan masyarakat ter... adalah ... tersebut ...

...memperingati

...ung Desa

Ada beberapa bentuk pengolahan tanah terlantar dalam Islam agar lebih menjadi produktif. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pengolahan tanah terlantar dapat dilakukan dengan menjadikan tanah tersebut ...gai kebun, sawah, membuat parit dan lain sebagainya.[13] Pada intinya ... tanah terlantar adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi

---

...ara dengan Muslim (Tokoh Masyarakat), tanggal 28 Maret 2012.

...di Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 269.

Gandeng tidak hanya dalam kegiatan kerja bakti membersihkan rumput, terkadang jika ada warga yang sedang mendirikan rumah kayu (nyambat), warga bergotong royong mendirikannya tanpa memungut bayaran. Tidak hanya itu, dalam pembangunan atau perbaikan jalan warga juga sering melakukannya secara gotong royong.[9]

3. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat Masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir

Keadaan kehidupan beragama masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir dapat dilihat dari berbagai aktivitas keagamaan yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Mayoritas penduduk Dusun Gandeng adalah beragama Islam. Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Gandeng. Secara umum kegiatan keagamaan di Dusun Gandeng bisa dikatakan cukup semarak. Di antara kegiatan keagamaan tersebut adalah pengajian rutin di tingkat RT yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Sementara untuk pengajian rutin tingkat desa dilaksanakan setiap dua Minggu sekali pada hari Minggu. Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik di antara warga. Melalui pengajian rutin ini pula, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang agama secara lebih mendalam.[10]

Kegiatan adat-istiadat masyarakat Dusun Gandeng masih ada beberapa yang hidup dan dilestarikan oleh masyarakat dengan keunikan

---

[9] Wawancara dengan Sucipto, (Ketua RT 04/ RW 03 Dusun Gandeng), tanggal 24 Maret 2012.

[10] Wawancara dengan H. Sumarno, S.Ag. (Tokoh Masyarakat Desa Karangpetir). tanggal 25 Maret 2012.

tersendiri. Salah satu contohnya adalah dalam bidang perkawinan. Dalam adat perkawinan, ada istilah yang dikenal dengan nama *Andong Tua*. Kebiasaan ini dilakukan oleh pasangan suami isteri yang baru menikah. Setelah melangsungkan pernikahan, biasanya pada keesokan harinya pengantin baru melakukan silaturahmi ke keluarga mempelai laki-laki dengan membawa berkat (nasi beserta lauk pauknya). Untuk kegiatan adat seperti sedekah bumi atau bentuk sesembahan yang lainnya telah lama ditinggalkan oleh masyarakat Dusun Gandeng.[11]

Selain itu dalam bidang kelahiran juga ada adat yang masih dihidupkan oleh sebagian masyarakat. Dalam bidang kelahiran dikenal istilah *ngupati* dan *mitoni*. Ngupati merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gandeng untuk memperingati usia kandungan yang keempat bulan. Sementara istilah *mitoni* merupakan tradisi memperingati usia kandungan yang ketujuh bulan.[12]

B. Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir

Ada beberapa bentuk pengolahan tanah terlantar dalam Islam agar lebih menjadi produktif. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pengolahan tanah terlantar dapat dilakukan dengan menjadikan tanah tersebut sebagai kebun, sawah, membuat parit dan lain sebagainya.[13] Pada intinya pengolahan tanah terlantar adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi

[11] *Ibid.*
[12] Wawancara dengan Muslim (Tokoh Masyarakat), tanggal 28 Maret 2012.
[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 269.

manusia.[14] Namun bentuk pengolahan yang dilakukan masyarakat Dusun Gandeng di dalam memanfaatkan tanah bekas saluran irigasi mayoritas adalah dengan menjadikannya sebagai lahan pertanian. Tanah bekas saluran irigasi yang tidak terurus dibersihkan dari rumput yang tumbuh dan dicangkuli untuk kemudian ditanami. Meskipun sebenarnya tanah bekas saluran irigasi tersebut tidaklah terlalu luas, hanya saja bentuknya yang memanjang dengan diapit oleh saluran irigasi dan jalan desa.

Pada mulanya tanah bekas saluran irigasi yang sekarang diolah oleh warga merupakan saluran irigasi aktif yang masih sederhana, hanya berupa galian tanah biasa dan bentuknya berkelok-kelok. Kemudian saluran irigasi itu dikembangkan oleh pihak Balai PSDA dengan diluruskan dan diperlebar, sehingga saluran yang tadinya tidak lurus menjadi lurus. Akibatnya bekas saluran irigasi yang lama menjadi tidak terpakai.[15] Adapun ilustrasi dari pengembangan saluran irigasi tersebut sejak sebelum adanya pengembangan hingga setelah adanya pengembangan menjadi bentuknya yang sekarang ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

Praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Melalui proses yang demikian panjang itu menjadikan praktek pengolahan tanah tersebut menjadi sesuatu yang lumrah dalam masyarakat. Akan tetapi untuk saat ini warga yang mengolah tanah bekas saluran irigasi itu sudah tidak terlalu banyak seperti halnya dulu. Untuk saat ini

[14] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), II. 143.

[15] Wawancara dengan Sujangi (Pengolah Tanah), tanggal 23 Maret 2012.

hanya ada tujuh warga yang mengolah tanah bekas saluran irigasi tersebut, dengan luas tanah yang digarap sekitar 800 m^2.

Tanaman yang ditanam umumnya adalah tanaman yang berumur pendek dan tidak berakar tunggang, seperti kacang-kacangan, ketela, cabai, terong dan sebagainya. Selain karena umurnya yang pendek, jenis tanaman tersebut di atas juga lebih cepat menghasilkan dan perawatannya sederhana. Meskipun hasilnya tidak terlalu banyak, akan tetapi paling tidak dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan dapur warga yang mengolahnya.[16]

Dalam pengolahan tanah bekas saluran irigasi oleh sebagian masyarakat Dusun Gandeng yang sudah berlangsung cukup lama ini, muncul beberapa keunikan tersendiri. Hal yang cukup menarik selama ini dari pengolahan tanah itu adalah bentuk penguasaan tanah yang akan diolah. Jika mengacu pada praktek pengolahan tanah terlantar (*iḥyā' al-mawāt*) dalam fiqh, maka untuk menentukan luas tanah yang akan diolah adalah didasarkan pada kemampuan orang yang akan mengolahnya. Namun, praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Gandeng dalam menentukan luas tanah bekas saluran irigasi yang akan diolah selain didasarkan pada kemampuannya, umumnya juga didasarkan pada kepemilikan mereka terhadap tanah yang berada di samping tanah bekas saluran irigasi tersebut. Tanah mereka yang berdampingan kemudian ditarik lurus menyamping ke tanah bekas saluran irigasi untuk menentukan panjang tanah yang akan diolah.[17]

[16] Wawancara dengan Sujangi (Pengolah Tanah), tanggal 23 Maret 2012.
[17] Wawancara dengan Muslim (Pengolah Tanah), tanggal 23 Oktober 2011.

Sebenarnya di dalam mengolah tanah bekas saluran irigasi warga tidak bermaksud untuk memilikinya secara pribadi, karena warga menyadari bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara. Warga hanya tidak ingin melihat tanah dibiarkan kosong tanpa menghasilkan apapun.[18] Pengolahan tanah bekas saluran irigasi itu juga bertujuan agar tanah tersebut tidak menjadi semak belukar dan menjadi sarang hewan buas seperti ular.[19] Selain itu seperti telah diungkapkan pada bab sebelumnya, pengolahan tanah tersebut juga dilatar belakangi oleh kepemilikan mereka pada tanah disamping tanah bekas saluran irigasi tersebut serta karena merekalah yang sering merawat tanah itu.[20]

Meski praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng sudah berjalan cukup lama, namun hingga saat ini status tanah tersebut masih belum jelas apakah warga yang mengolah berhak memiliki ataupun hanya sebatas mengolah. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ada sosialisasi tentang pemanfaatan tanah bekas saluran irigasi kepada warga dari pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah sebagai pemilik tanah bekas saluran irigasi tersebut. Bukti tertulis pemilikan tanah bekas saluran irigasi oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah adalah hanya berupa data inventarisasi pengelolaan aset.[21] Sementara itu data pemilikan pribadi tanah bekas saluran irigasi tersebut di balai desa setempat tidak ada.[22]

---

[18] Wawancara dengan Asmi dan Abas (Pengolah Tanah), tanggal 24 Maret 2012.
[19] Wawancara dengan Bukhori (Pengolah Tanah), tanggal 20 Maret 2012.
[20] Wawancara dengan Badrun (Pengolah Tanah), tanggal 22 Oktober 2011.
[21] Wawancara dengan Arkono Sarif H. (Koordinator Perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Kabupaten Banyumas), tanggal 2 Maret 2012.
[22] Wawancara dengan Nisom (Kepala Desa Karangpetir), tanggal 2 Oktober 2011.

Menurut warga setempat yang mengolah tanah bekas saluran irigasi sebetulnya tanah tersebut dahulunya merupakan tanah milik mereka pribadi yang kemudian di beli oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah.[23] Hal ini juga didukung oleh ketiadaan data desa yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik pribadi. Akan tetapi untuk saat ini, tanah itu tidak lagi digunakan dan dibiarkan hingga terbengkelai. Pada akhirnya warga sekitar memiliki inisiatif untuk memanfaatkannya agar lebih produktif.[24]

Sebagaimana diketahui bahwa syarat sahnya suatu pengolahan tanah terlantar salah satunya adalah bahwa tanah yang dihidupkan merupakan tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Namun dalam hal ini pemilik tanah adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah (negara). Persolannya apakah hak milik individu sama dengan hak milik negara.

Menurut tokoh masyarakat setempat, praktek pengolahan tanah tersebut memang telah lama dilakukan. Pada dasarnya pengelolaan tanah tersebut seharusnya akan lebih baik jika disertai dengan surat ijin. Selama ini warga mengelola tanah itu hanya atas dasar ketidakinginan mereka melihat tanah terbengkelai tanpa menghasilkan apapun. Ketiadaan ijin yang dilakukan oleh warga yang mengolah tanah itu juga diakibatkan ketidaktahuan mereka tentang prosedur pengajuan ijin tersebut. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan tersendiri untuk mentoleransi pengolahan tanah yang dilakukan warga selama

[23] Wawancara dengan Sujangi (Pengolah Tanah), tanggal 23 Maret 2012.
[24] Wawancara dengan Herfi Hikmawan (Pengolah Tanah), tanggal 26 Maret 2012.

tidak menimbulkan kemudharatan, baik bagi warga sekitar maupun bagi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah sendiri.[25]

Pengolahan tanah ini juga sebenarnya diketahui oleh pihak Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah dan pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah sendiri mengakui kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan tanah bekas saluran irigasi itu. Namun sejauh ini belum ada pelarangan ataupun instruksi untuk pemanfaatan tanah bekas saluran irigasi tersebut kepada warga sekitar. Pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah tidak terlalu mempermasalahkan pengolahan tersebut selama hal demikian tidak menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana saluran irigasi yang ada.[26]

[25] Wawancara dengan H. Sumarno, S.Ag. (Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Karangpetir), tanggal 25 Maret 2012.

[26] Wawancara dengan Arkono Sarif H. (Koordinator Perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Hilir), tanggal 2 Maret 2012.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI OLEH WARGA DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR

A. Analisis Status Tanah Bekas Saluran Irigasi

1. Posisi Hukum Tanah Bekas Saluran Irigasi

Allah SWT telah menyediakan segala sesuatu di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk dalam kebutuhan akan tanah. Manusia sebagai makhluk yang dinamis akan selalu berusaha menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara kebutuhan manusia tersebut sangatlah beragam dan akan selalu bertambah. Untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam manusia terkadang berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Akan tetapi di dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kemaslahatan, manusia harus tetap menjaga kelestarian alam dan segala fasilitas yang telah ada.

Tanah merupakan anugerah dari Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin demi tercapainya kemakmuran bersama. Akan tetapi saat ini masih ada tanah di beberapa tempat yang ditelantarkan oleh pemegang haknya, baik yang dikuasai oleh seseorang, badan hukum ataupun negara, sehingga tujuan untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat menjadi kurang optimal. Akibatnya sering terjadi pendudukan tanah oleh pihak yang bukan pemegang haknya untuk kemudian ditanami dengan berbagai jenis tanaman tertentu

sekedar untuk sedikit membantu memenuhi kebutuhan mereka. Perlu adanya optimalisasi pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[1]

Hal yang menarik dari kebutuhan manusia akan tanah adalah adanya hubungan positif antara jumlah pemilikan dan penguasaan tanah dengan pertambahan jumlah manusia. Semakin bertambah jumlah manusia semakin intensif pemilikan dan penguasaan tanah. Hal ini sejalan juga dengan semakin tingginya konflik yang berkaitan dengan pertanahan akibat berbagai kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang berujung kepada timbulnya ketimpangan kepemilikan tanah. Ada sebagian orang yang memiliki dan menguasai tanah yang luas serta ada pula sebagian orang yang bahkan tidak memiliki tanah sedikitpun.[2] Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna sudah pasti mengatur perkara-perkara yang sangat besar bagi kehidupan manusia termasuk dalam hal pengelolaan tanah.

Hal yang perlu ditegaskan dalam pemanfaatan, penggunaan dan penguasaan tanah adalah bahwa Islam telah memberikan aturan yang jelas. Pendayagunaan tanah yang ada bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini, melainkan harus jauh memikirkan keberlangsungan masa yang akan datang. Islam melarang dengan keras terhadap usaha penggunaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah yang hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini dengan mengabaikan kebutuhan mendatang. Oleh karena itu dalam pemanfaatan tanah haruslah

[1] Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

[2] Abu Nada, *Pengelolaan Pertanahan Dalam Bingkai Sunnah (bagian I)*, (Online), (http://rausanulqalbu.blogspot.com/, t.t., diakses 22 April 2012).

seoptimal mungkin demi tercapainya kemakmuran umat bersama. Akan tetapi harus tetap diingat bahwa dalam pemanfaatan tersebut tidak boleh keluar dari bingkai syari'ah dan peraturan yang berlaku. Dengan perkataan lain, menurut hukum Islam semua tanah haruslah dimanfaatkan seoptimal mungkin.[3] Jika tanah kemudian dibiarkan terbengkelai sehingga hilang produktivitasnya maka menurut penulis tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Islam telah memberikan salah satu contoh bentuk pengolahan tanah, khususnya tentang pengolahan tanah terlantar atau yang dikenal dengan lembaga *iḥyā' al-mawāt*. Objek pengaturan dari lembaga *iḥyā' al-mawāt* ini adalah tanah-tanah terlantar yang tidak ada hak kepemilikan di dalamnya serta yang tidak memberikan manfaat bagi umat manusia. Unsur terpenting dari lembaga *iḥyā' al-mawāt* menurut penulis adalah berkaitan dengan tanah yang diolah. Sebagaimana diungkapkan pada pembahasan bab sebelumnya, sebagian besar ulama fiqh telah sepakat bahwa dikatakan *iḥyā' al-mawāt* jika tanah yang diolah adalah tanah terlantar yang bukan milik seseorang.

Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal mendasar sebagai bahan tolak ukur untuk menentukan status tanah bekas saluran irigasi yang diolah oleh masyarakat Dusun Gandeng. Sebagai langkah awal untuk menentukan apakah praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi oleh warga Dusun Gandeng merupakan *iḥyā' al-mawāt* atau bukan maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah tanah yang diolah tersebut termasuk ke

[3] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., cet. 3, (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 381.

dalam kategori *al-mawāt* atau tidak. Untuk menentukan ini tentu harus diketahui kondisi tanah bekas saluran irigasi itu.

Sebagaimana diketahui bahwa pengertian dari tanah terlantar (*al-mawāt*) itu sendiri secara umum artinya adalah sesuatu yang tidak bernyawa, atau tanah tak bertuan, atau tanah kosong yang terlantar.[4] Dengan perkataan lain bahwa yang dimaksud tanah terlantar yakni tanah yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, entah keberadaan tanah tersebut jauh ataupun dekat dengan pemukiman penduduk.

Di jaman sekarang ini lebih relevan jika di dalam menentukan status tanah terlantar dengan tidak mempertimbangkan jauh dekatnya tanah tersebut dari pemukiman. Hal ini dikarenakan penyebaran dan jumlah penduduk di jaman sekarang berbeda dengan jaman Islam klasik ketika awal-awal lembaga *ihyā' al-mawāt* baru ada. Tidak jarang di kota juga terdapat tanah yang dibiarkan terbengkelai oleh pemiliknya.

Hal yang perlu diperhatikan pula dalam menentukan kriteria tanah terlantar adalah tentang hukum yang hidup di wilayah tempat keberadaan tanah terlantar tersebut khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pertanahan. Di Indonesia sendiri masalah tentang pertanahan telah diatur dalam bidang hukum agraria. Untuk itu penting kiranya mengetahui batasan tanah terlantar menurut hukum pertanahan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh sebagai berikut.

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet. 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2010), VI. 503.

العادة محكمة[5]

"adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"

Sudah selayaknya jika hukum setempat yang berlaku menjadi pertimbangan untuk menentukan status atas suatu tindakan tertentu, karena sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT dengan membawa syari'at untuk dijadikan pedoman ummat manusia, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat, baik di dunia Arab maupun di belahan bumi bagian manapun, termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan ini dibangun oleh suatu masyarakat atas dasar nilai-nilai yang diakui dan menjadi undang-undang yang dipegangi oleh kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu keberadaan adat atau peraturan yang berlaku pada suatu wilayah tertentu tidak bisa diabaikan.[6]

Secara umum yang dimaksud dengan tanah terlantar menurut hukum pertanahan di Indonesia adalah tanah yang pernah dibuka, dikerjakan oleh pemilik atau seseorang hingga menghasilkan sesuatu. Akan tetapi kemudian tanah tersebut ditinggalkan atau dibiarkan dalam kurun waktu tertentu hingga menjadi hutan atau gersang kembali (terlantar).[7]

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak

---

[5] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78.

[6] *Ibid.*, hlm 78.

[7] Supriyanto, "Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia", *Dinamika Hukum*, (Online), Vol. 10, No. 1, (http://fh.unsoed.ac.id/, 2010, diakses 22 April 2012).

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.[8]

Dari pengertian tanah terlantar menurut hukum pertanahan di Indonesia, kiranya dapat dipahami bahwa tanah dikatakan terlantar jika memang secara sengaja tanah tersebut tidak dikerjakan oleh pemiliknya dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi untuk menentukan suatu lahan dikatakan tanah terlantar atau bukan, faktor waktu kurang begitu esensial. Faktor yang paling menonjol adalah wujud konkrit tanah tersebut apakah sudah ditelantarkan oleh pemilik hingga menjadi semak belukar (terlantar) atau belum. Ketika tanah tersebut sudah tidak di rawat lagi hingga menjadi tidak produktif maka tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Meskipun beberapa pengertian tentang tanah terlantar menurut hukum Islam ataupun hukum pertanahan di Indonesia terdapat sedikit perbedaan, esensinya adalah sama, yaitu setiap tanah yang tidak mendatangkan manfaat ataupun tidak digunakan sebagaimana mestinya maka tanah tersebut merupakan tanah terlantar. Berkaitan dengan tanah bekas saluran irigasi yang ada di Dusun Gandeng Desa Karangpetir yang telah lama dibiarkan terbengkelai serta dengan melihat kurangnya

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

produktivitas tanah, maka menurut penulis tanah bekas saluran irigasi tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Selain itu, di dalam UUPA yang ada di Indonesia terutama pada pasal 6 UUPA ditegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.[9] Hal ini tentunya menunjukan bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya sehingga dapat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pemilik khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu hak atas tanah apapun harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh kemudian ditelantarkan hingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

2. Status Kepemilikan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng

Untuk menentukan status tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng yang perlu diamati selanjutnya adalah status kepemilikan pada tanah tersebut. Secara umum fuqaha sepakat bahwa hanya lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ditemukan bekas tanda-tanda garapan yang bisa dihidupkan. Sebagaimana diketahui bahwa tanah bekas saluran irigasi tersebut merupakan milik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah yang notabene adalah bagian dari pemerintah. Jadi, tanah tersebut bukanlah milik orang pribadi, akan tetepi milik negara.[10] Pemilikan negara atas tanah bekas saluran irigasi itu juga diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

[9] Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
[10] Wawancara dengan Arkono Sarif H., (Koordinator Perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Kabupaten Banyumas), tanggal 2 Maret 2012.

20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Dalam pasal 82 dan 83 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pemerintahlah yang berwenang untuk mengadakan alih fungsi lahan irigasi.[11] Itu artinya seluruh aset yang berkaitan dengan irigasi, baik jaringan irigasi aktif maupun yang sudah tidak terpakai tetap berada pada penguasaan pemerintah.

Dalam Islam, secara garis besar hak milik dapat diklasifikasikan menjadi tiga. *Pertama*, hak milik individu. Hak milik individu ini merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum tertentu sebagai subjek hukum. Kepemilikan secara pribadi ini merupakan kebutuhan setiap orang atas prestasi yang telah dilakukannya.[12] *Kedua*, hak milik komunal. Menurut Hasan Abd al-Hamid 'Uwaid sebagaimana dikutip oleh Ridwan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak milik komunal adalah hak yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat dalam hal pemanfaatan benda-benda tertentu yang bersifat vital yang keberadaannya bukan merupakan hasil karya seseorang secara pribadi.[13] *Ketiga*, hak milik negara. Hak milik negara adalah kepemilikan oleh negara sebagai institusi politik yang berdaulat atas suatu benda. Prinsip dasar yang menjadi landasan kepemilikan negara adalah kaidah *"barang siapa yang lebih dahulu memiliki benda yang mubah maka ia paling berhak atasnya"*.[14]

Sebagaimana diketahui bahwa tanah bekas saluran irigasi tersebut dahulunya memang milik orang pribadi penduduk di Dusun Gandeng. Akan

[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.
[12] Ridwan, *Pemilikan Rakyat*..., hlm. 131.
[13] *Ibid.*, hlm. 140.
[14] *Ibid.*, hlm. 147-148.

tetapi, kemudian tanah tersebut dibeli oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hak milik pribadi yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Gandeng telah beralih menjadi hak milik negara.[15]

Berdasarkan kaidah pemanfaatan barang mubah di atas, yang perlu dicermati adalah makna dari benda mubah itu sendiri. Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy yang dimaksud dengan harta mubah adalah "harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang tidak sah) dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara' untuk memilikinya."[16]

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa harta mubah bukanlah harta yang dimiliki oleh orang pribadi. Pasir, batu, ikan di sungai dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki oleh seseorang serta binatang buruan dan ikan-ikan di laut, semuanya merupakan contoh dari harta mubah. Semua orang dapat memiliki benda-benda tersebut.[17]

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar benda mubah dapat dimiliki. *Pertama,* benda tersebut tidak dikuasai orang lain sebelumnya. Misalkan seseorang telah mengumpulkan air mubah dalam suatu wadah, maka orang lain tidak boleh mengambil air yang telah ditampung tadi. *Kedua*, adanya niat untuk memiliki benda mubah tersebut. Apabila seseorang memperoleh benda mubah tanpa ada maksud untuk memilikinya,

[15] Wawancara dengan Herfi Hikmawan (Pengolah Tanah), tanggal 26 Maret 2012.

[16] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, ed. 2, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.13.

[17] Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 48-49.

maka benda tersebut tidak kemudian menjadi milik orang yang mendapatkannya. Misalkan seseorang meletakkan jaring sekedar untuk menjemur jaringnya, kemudian ada burung yang tertangkap jaring tersebut, maka burung yang tertangkap tidaklah menjadi milik si pemilik jaring. Orang lain masih dapat mengambil burung itu untuk memilikinya.[18]

Pembentukan dan pelembagaan pengaturan pertanahan haruslah bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan peradaban dan tingkat pengetahuan masyarakat yang dibingkai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Oleh karena itu pemaknaan terhadap benda-benda mubah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus bergerak secara dinamis sesuai dengan tuntutan jaman. Termasuk pemaknaan terhadap tanah terlantar juga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pemaknaan tanah terlantar dalam masa Islam klasik dengan tanah terlantar masa sekarang. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Taqiyuddin an-Nabhāni sebagaimana dikutip oleh Ridwan yang menyatakan bahwa pemaknaan terhadap benda-benda yang merupakan hak publik dapat bergerak secara dinamis sesuai dengan tuntutan jaman dan bagaimana masyarakat memaknainya.[19]

Mengacu pada pendapat Taqiyuddin an-Nabhāni di atas, maka pemaknaan terhadap benda mubah tidak hanya terbatas pada benda bergerak saja tetapi juga harus mencakup pada benda-benda tidak bergerak. Penguasaan terhadap benda yang mubah salah satunya dapat dilakukan

[18] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh...*, hlm 13.
[19] Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 145.

dengan cara *ihyā' al-mawāt*. Oleh karena itu, tanah terlantar juga merupakan bagian dari benda mubah. Termasuk dalam hal ini adalah tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng merupakan benda mubah yang penguasaannya ada pada negara karena ketiadaan hak milik individu pada tanah tersebut. Sesuai dengan kaidah *"barang siapa yang lebih dahulu menguasai benda yang mubah maka ia paling berhak atasnya"*[20], jika ada orang yang menduduki benda mubah milik negara yang belum dikelola siapapun maka ia menjadi orang yang paling berhak atasnya.

B. Analisis Ketentuan Pelaksanaan Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi Yang Akan Dihidupkan

1. Cara Menghidupkan Tanah Terlantar

Untuk memfungsikan atau mengolah tanah terlantar, dapat dilakukan dengan beragam cara pengolahan. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan cara-cara dalam pengolahan tanah bersangkutan yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi bentuk-bentuk pengolahan tanah terlantar dalam fiqh secara umum dapat dilakukan dengan lima cara pengolahan. *Pertama,* menyuburkan kembali tanah yang terlantar. Penyuburan tanah dapat dilakukan dengan memberi pupuk pada tanah gersang tersebut agar dapat ditanami.[21] *Kedua,* mendirikan tempat tinggal yang layak dipandang sebagai tempat tinggal menurut adat kebiasaan

[20] Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 147-148.
[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 268.

setempat.[22] *Ketiga,* menjadikan tanah yang akan dihidupkan sebagai lahan pertanian/ kebun.[23] *Keempat,* membuat sumur pada tanah terlantar yang akan dihidupkan.[24] *Kelima,* memagari tanah yang akan dihidupkan.[25]

Adapun bentuk pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng yang dilakukan oleh warga Dusun tersebut adalah dengan menjadikannya sebagai kebun. Warga menanami tanah bekas saluran irigasi itu dengan berbagai tanaman jenis sayuran.[26] Jika melihat pada bentuk-bentuk pengolahan tanah untuk menghidupkan tanah terlantar yang ada dalam fiqh, maka hal yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gandeng terhadap tanah bekas saluran irigasi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengolahan tanah terlantar.

2. Kriteria Orang Yang Menghidupkan Tanah Terlantar

Setiap orang yang akan menghidupkan suatu tanah terlantar tentunya dia harus memiliki kemampuan untuk mengolah tanah. Hal ini dikarenakan tujuan dari menghidupkan tanah terlantar adalah agar tanah tersebut dapat menghasilkan manfaat. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua orang diijinkan untuk menghidupkan tanah terlantar dengan melihat akibat hukum dari aktivitas menghidupkan tersebut. Secara umum para ulama fiqh tidak ada perdebatan perihal tentang kebolehan seorang muslim untuk menghidupkan

---

[22] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam,* terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 342.
[23] *Ibid.*, hlm. 364.
[24] *Ibid.*, hlm. 366.
[25] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem…*, hlm. 137.
[26] Wawancara dengan Nisom (Kepala Desa Karangpetir), tanggal 2 Oktober 2011.

tanah yang terlantar, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan kafir dzimmi untuk menghidupkan tanah terlantar.

Secara keseluruhan warga yang mengelola tanah bekas saluran irigasi yang ada di Dusun Gandeng adalah orang Islam. Jika mengacu pada teori *iḥyā' al-mawāt* dalam fiqh, dari segi pengolah tanah tidak ada permasalahan. Setiap muslim berhak untuk menghidupkan tanah yang terlantar.

3. Ijin Pemerintah Dalam Pembukaan Tanah Terlantar

Hal lain yang perlu dianalisis pula ialah tentang kedudukan ijin pemerintah untuk membuka tanah terlantar. Perlu diketahui bahwa masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan kedudukan ijin pemerintah dalam hal pembukaan tanah terlantar. Pendapat yang pertama menyatakan tidak perlu adanya ijin pemerintah dalam hal pembukaan tanah terlantar, di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Syāfi'i dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Sementara yang berpendapat mewajibkan adanya ijin dari pemerintah di antaranya adalah Abū Ḥanīfah.[27]

Adapun yang menjadi alasan pendapat Imam Syāfi'i dan Aḥmad ibn Ḥanbal adalah bahwa tanah-tanah terlantar merupakan benda mubah, sehingga setiap orang yang lebih dulu mengambilnya maka ia menjadi pemiliknya. Hukum menghidupkan tanah terlantar, menurut pendapat pertama ini adalah sama dengan hukum orang yang berburu binatang. Jika berburu menjadi cara perolehan hak milik tanpa seijin pemerintah, maka

[27] Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 104-105.

demikian halnya dengan menghidupkan tanah terlantar, tidak perlu adanya ijin dari pemerintah.[28]

Sementara yang menjadi alasan pendapat kedua (Abū Ḥanīfah) yang mensyaratkan keharusan adanya ijin pemerintah dalam hal pembukaan tanah terlantar disebabkan bahwa tanah-tanah terlantar meskipun tidak ada pemiliknya, dalam Islam status tanah itu tetap ada pada penguasaan pemerintah. Pendapat Abū Ḥanīfah didasarkan atas penafsirannya terhadap sabda Rasulullah SAW tentang pengolahan tanah terlantar seperti di bawah ini.

...من أحي أرضا ميتة فهي له[29]

Menurut Abū Ḥanīfah, bahwa ketika Rasulullah SAW membuat kebijakan tentang pengelolaan tanah terlantar tersebut adalah dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara. Oleh karena itu kekuasaan yurisdiksi pemerintah dalam suatu wilayah negara menjadi dasar penguasaan tersebut. Semua tanah terlantar meskipun tidak ada pemiliknya, status penguasaan tanah-tanah tersebut ada pada pemerintah. Dari hal ini tidak ada seorangpun yang menguasai tanah terlantar tanpa ada ijin dari pemerintah. Pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki, mempunyai otoritas untuk mengatur tata kepemilikan tanah, baik dari cara perolehan maupun peruntukannya dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik.[30]

[28] *Ibid.*, hlm 278.
[29] at-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2005), III. 428.
[30] Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 279-280.

Berkaitan dengan ijin ini, dalam pengolahan tanah bekas saluran irigasi itu tidak ada ijin resmi (tertulis/ formal) yang dilakukan oleh warga kepada Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah. Meskipun pada dasarnya segala segala bentuk penguasaan dan pemanfaatan tanah-tanah negara haruslah ada ijin sebagai dasar atas penguasaan dan pemanfataan tanah tersebut. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal I ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di bawah ini.

> "Dasar penguasaan atas tanah adalah izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan tanah."

Dalam Hal ini, warga hanya sekadar mengolah tanah apa adanya seperti halnya pada tanah milik sendiri. Akan tetapi, tidak adanya ijin oleh warga secara tertulis (formal) kepada Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah (pemerintah), bukan berarti pengolahan tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemerintah. Dalam hal ini, pihak Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah (pemerintah) sebenarnya mengetahui penggarapan tanah itu dan membiarkannya. Secara implisit, pembiaran/ tidak adanya larangan dari Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah tersebut, menurut penulis dapat diartikan sebagai ijin pengolahan tanah itu.

Baik mengacu pada pendapat Imam Syāfi'i dan Aḥmad ibn Ḥanbal maupun apabila mengikuti pendapat Abū Ḥanīfah di atas, maka pengolahan tanah bekas saluran irigasi oleh masyarakat Dusun Gandeng yang dilakukan tanpa ada ijin resmi dari pemerintah adalah tetap sesuai dipandang sebagai salah satu unsur *iḥyā' al-mawāt*.

Dengan melihat berbagai unsur yang ada dalam praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng sebagaimana diuraikan di atas, mulai dari status tanah bekas saluran irigasi hingga pada berbagai ketentuan dalam pengolahan tanah terlantar maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktek pengolahan tanah tersebut adalah boleh. Meskipun tanah itu adalah milik dari negara, tidak menghilangkan kebolehan untuk mengolahnya. Untuk memperkuat pendapat ini ada sebuah preseden historis yang perlu disimak, yaitu tentang kisah seorang dari Bani Juhainah atau Muzainah di bawah ini.

> "Sa'id berkata: Diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa rasulullah saw memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umar berkata: Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah saw maka aku putuskan untuk mengembalikannya. Setelah itu Umar berkata lagi: "Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkan nya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya."[31]

Dari pernyataan 'Umar di atas dapat dipahami bahwa setiap tanah negara yang telah diberikan kepada seseorang (pihak tertentu) untuk dimiliki ataupun sekadar dimanfaatkan (di-*iqṭa'-kan*) kemudian tanah tersebut dibiarkan hingga terlantar lantas ada pihak lain yang memanfaatkan (meng-*iḥyā'*-kan), maka pihak kedua tadi (yang memanfaatkan) adalah menjadi pihak yang berhak atas tanah yang ditelantarkan tadi. Peristiwa di atas dapat diqiyaskan dengan praktek pemanfaatan tanah negara (tanah bekas saluran irigasi) oleh sebagian warga

[31] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadits, 2004), VIII. 153-156

Dusun Gandeng yang telah tidak terpakai, sehingga peristiwa di atas dapat dijadikan sebagai acuan tentang kebolehan pemanfaatan tanah bekas saluran irigasi tersebut oleh warga.

Selain didasarkan pada peristiwa dari Bani Juhainah atau Muzainah di atas, kebolehan pemanfaatan tanah bekas saluran irigasi ini juga didasarkan pada beberapa hal teknis. *Pertama*, karena memang dalam pengolahan tanah bekas saluran irigasi oleh sebagian warga Dusun Gandeng ada kemanfaatan yang terdapat di dalamnya. Selain banyak manfaat materi yang diperoleh dari pengolahan itu yang dapat dinikmati oleh warga seperti hasil tanaman yang ditanam, dengan pengolahan tanah tersebut juga dapat menciptakan keteraturan tata ruang desa sehingga tidak terlihat gersang. *Kedua*, karena memang dalam pengolahan tanah tersebut tidak menimbulkan kerusakan apapun pada saluran irigasi aktif yang berada di samping tanah bekas saluran irigasi yang diolah. Bahwa dengan demikian pada pengolahan tanah tersebut terdapat kemaslahatan bagi masyarakat dan kemaslahatan bagi masyarakat ini lebih diutamakan ketimbang kepentingan bagi sekelompok orang tertentu berdasarkan kaidah di bawah ini.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصّة.[32]

"Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus."

Dari berbagai unsur yang ada pula dalam praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng tersebut, dapat dikatakan bahwa

[32] Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 166.

pengolahan tanah itu juga sesuai dengan bentuk pengolahan tanah terlantar sebagaimana dalam Islam yaitu yang dikenal dengan lembaga *iḥyā' al-mawāt.* Meskipun secara legal formil pengaturan lembaga *iḥyā' al-mawāt* sebagaimana terdapat dalam fiqh belum ada, namun secara faktual praktek *iḥyā' al-mawāt* di Indonesia telah diakui keberadaannya. Akan tetapi tentunya dengan mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda dari praktek *iḥyā' al-mawāt* dalam fiqh. Tetapi jika melihat kepada *illat* hukumnya adalah sama, yakni kemaslahatan, karena setiap hak kepemilkan pada tanah mengandung fungsi sosial yang harus dijalankan. Oleh karena itu tidak boleh ada tanah yang dibiarkan tanpa menghasilkan manfaat apapun, baik bagi pemilik tanah maupun masyarakat umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 165 di bawah ini.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dari ayat tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi seseorang ataupun pihak pemegang hak atas tanah untuk tidak memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Manusia sebagai makhluk yang telah diberi mandat oleh Allah untuk memakmurkan bumi beserta isinya dalam kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi sudah seharusnya untuk mengolah setiap tanah secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki demi kemakmuran bersama.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktek pengolahan tanah terlantar bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun pengolahan tanah tersebut boleh berdasarkan beberapa preseden historis pemerintahan Islam tentang kebijakan mengenai tanah dan manfaat yang terdapat di dalamnya, secara hukum Islam praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi itu juga adalah sah dipandang sebagai *iḥyā' al-mawāt*, namun tidak dengan sendirinya tanah yang diolah oleh warga tersebut menjadi milik warga yang mengolahnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ijin resmi untuk pemilikan lahan bekas saluran irigasi tersebut.
2. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa tanah terlantar yang dihidupkan akan menjadi milik orang yang menghidupkannya, akan tetapi untuk saat ini hal tersebut sudah tidak relevan. Hak yang dimiliki oleh orang yang menghidupkan hanyalah sampai pada hak memanfaatkan. Selain demi alasan kemaslahatan, pembatasan hak terhadap aktivitas pengolahan tanah bekas saluran irigasi itu hanya pada sampai hak memanfaatkan saja adalah karena secara legal formal peraturan yang berlaku di Indonesia, warga tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah sebagai dasar penguasaan hak milik atas tanah tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar bahwa dasar penguasaan atas tanah bagi orang atau badan hukum adalah izin atau keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang.

3. Meskipun warga Dusun Gandeng Desa Karangpetir mengolah tanah bekas saluran irigasi tersebut, pemilik tanah tetaplah negara. Apa yang dilakukan oleh warga di atas tanah itu, tidak akan merubah hubungan kepemilikan pada tanah. Asumsinya adalah warga hanya menumpang pada tanah negara, karena negaralah yang menguasai tanah-tanah terlantar.

B. Saran-Saran

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan praktek pengolahan tanah terlantar bekas saluran irigasi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir yang melakukan praktek pengolahan tanah terlantar bekas saluran irigasi tersebut hendaknya meminta ijin secara resmi kepada pemerintah sebelum mengolah tanah tersebut. Selain untuk memperoleh kekuatan hukum, ijin ini juga penting untuk menghindarkan adanya konflik di belakang hari nanti.
2. Bagi pemerintah hendaknya juga dapat lebih bijak lagi dalam pendistribusian tanah. Jangan sampai ada tanah yang dibiarkan terlantar tanpa mendatangkan manfaat hingga menghilangkan fungsi sosial tanah. Kemaslahatan masyarakat harus menjadi spirit setiap kebijakan yang diambil. Ini semua demi kemakmuran kita bersama, bangsa Indonesia.

3. Pemerintah dalam hal ini juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanah-tanah negara yang terlantar agar pengolahan tanah-tanah tersebut oleh warga tidak berjalan secara liar. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan warga dalam pengolahan tanah-tanah negara yang tidak termanfaatkan. Misalnya saja dengan sistem bagi hasil antara warga dan pemerintah terhadap hasil dari tanah terlantar yang dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī, Juz VII*, al-Qāhirah: Dār al-Ḥadits, 2004.

Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī, Juz VIII*, al-Qāhirah: Dār al-Ḥadits, 2004.

al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2006.

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

'Asqalānī, Ḥāfiẓ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar, *Fatḥu al-Bārī, Juz V*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.

asy-Syāfi'i, Abī 'Abdullah Muḥammad ibn Idrīs, *Al-Umm, Juz IV*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

asy-Syaukani, Muhammad, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa dkk., Semarang: Asy Syifa', 1994.

At-Tariqi,Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania, 2004.

at-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī, Juz III*, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid VI*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dahlan, Ahmad, *Keuangan Publik Islam; Teori dan Praktik*, Purwokerto: STAIN Press, 2008.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelasaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 1989.

Muḥammad, Abī 'Abdillah bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz II*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.

Karim, Adiwarman A., *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Jilid II*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001.

Mujieb, M. Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., Jakarta: Bina Ilmu, 2005.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, terj. Nastangin Suroyo, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995.

Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Riyono, "Pengelolaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar", Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid IV*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah,* Jakarta: Kencana, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sulaimān, Abū Dāwud ibn al-Ash'ath as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud, Juz I,* Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.

Supriadi, *Hukum Agraria,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Syahatah, Husain. *Perlindungan Aset Publik; Dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M. Zainal Arifin, Jakarta: Amzah, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid I,* Jakarta: Kencana, 2008.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam: Muamalah, Jilid III,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Sumber Bukan Buku:

Daftar Isian Potensi Desa Karangpetir Tahun 2011.

Nada, Abu, *Pengelolaan Pertanahan Dalam Bingkai Sunnah (bagian 1)*, (Online), (http://rausanulqalbu.blogspot.com/, t.t., diakses 22 April 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peta Desa Karangpetir tahun 2011

Supriyanto, Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia, *Dinamika Hukum,*(Online), Vol. 10, No. 1, (http://fh.unsoed.ac.id/, 2010, diakses 22 April 2012).

Gambar Saluran Irigasi Sebelum Adanya Pelurusan/ Perubahan

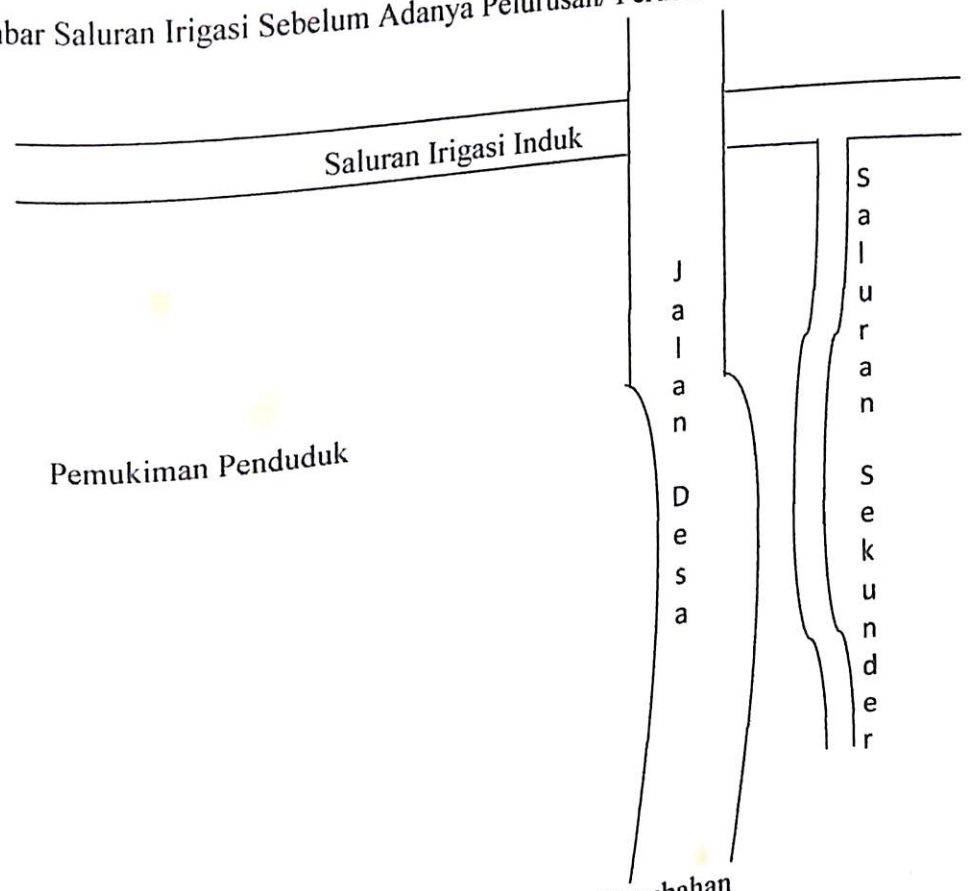

Gamabr Saluran Irigasi Setelah Adanya Pelurusan/ Perubahan

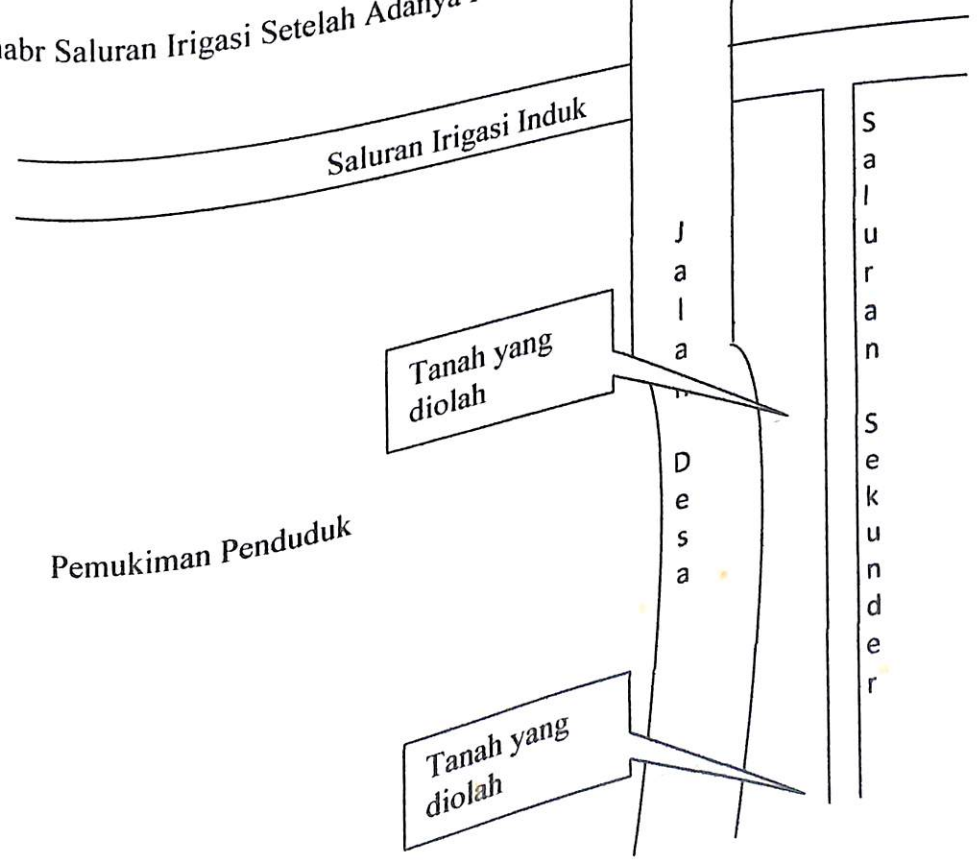

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani no. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 635624, 628250 Fax. (0281) 636553
www.staipurwokerto.ac.id

Purwokerto, 28 September 2011

Hal: Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Kepada:
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Asslamualaikum wr.wb.

Yang bertandatangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

Nama : Yusuf Rahmanto
NIM : 082322023
Semester : VII
Tahun Akademik : 2011/ 2012

Dengan ini saya mohon dengan hormat Bapak berkenan untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut: *PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPERTIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.*

Sedangkan sebagai dosen pembimbing skripsi adalah **Dr. Ridwan, M.Ag.**

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Hormat Saya,

Yusuf Rahmanto
NIM. 082322023

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Menyetujui
Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 28 September 2011

Nomor : Sti.23 J.Sya PP.009/ 259/2011
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Bapak Dr. Ridwan, M. Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada hari Selasa, 27 September 2011, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama	:	Yusuf Rahmanto
NIM	:	082322023
Smt./Prodi	:	VII / Muamalah
Judul Skripsi	:	Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas).

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani no. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 635624, 628250 Fax. (0281) 636553
www.staipurwokerto.ac.id

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami dosen pembimbing dari mahasiswa:

Nama	: Yusuf Rahmanto
NIM	: 082322023
Smt/ prodi	: VII/ Muamalah
Jurusan	: Syari'ah
Angkatan	: 2008
Tahun Akademik	: 2011/ 2012
Judul Proposal	: PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPERTIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik, kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini diharap maklum.

Purwokerto, 12 November 2011

Pembimbing

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Kons. M. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Jl.Jend.A.Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/ / 20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Yusuf Rahmanto
NIM : 082322023
Semester : VI
Jurusan Prodi : Syariah / Muamalah

Telah mengikuti seminar proposal pada :

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TTD	
1	Selasa / 22 Februari 2011	Listiyaningsih	1	2
2		Zakaria Romadon	3	
3		Setio Handoko		4
4		Endah Wahyuningsih	5	
5		Miftahudin		6
6		Zudi Rahmansyah	7	
7				8
8			9	
9				10
10				

Purwokerto,
Ketua Jurusan Syariah

KEMENTERIAN AGAMA * JURUSAN SYARI'AH * INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI * PURWOKERTO * SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal : Rabu, 14 Desember 2011
2. Waktu : 08.30 s/d 09.00 WIB
3. Nama : Yusuf Rahmanto
4. NIM : 082322023
5. Semester/Jurusan : VII/Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2011/2012
7. Tempat : Lab. Syariah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan	
				1	
1	062622002	Anggita Utami .E.	2006		2
2	062622021	Zahrotun A	2006	3	
3	062631134	Sf. Nurhalikah	2006		4
4	062621017	Muriyanti	2008	5	
5	082322014	Nurmedia-K	2008		6
6	082322009	Edi Priyono	2008	7	
7	082322024	M. Isa Ansori	2008		8
8	082322015	Parmin - Ade	2008	9	
9	082322001	Atina Muchibbah	2008		10
10	08 2322005	Eko syafril s	2008		

Purwokerto, 14 Desember 2011
Mahasiswa

Yusuf Rahmanto
NIM. 082322023

Dosen pembimbing

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Moderator

Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fak.0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 356/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari`ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Yusuf Rahmanto
NIM : 082322023
Semester : VII
Jurusan/prodi : Syari`ah / Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam

Pada tanggal 14 Desember 2011 dan dinyatakan : **LULUS**

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Penambahan isi tentang bagaimana pengolahan tanah mati dalam Islam dan negara
2. Penambahan isi tentang cara kepemilikan tanah
3. Perubahan Istilah narasumber menjadi informan
4. Penambahan redaksi pada daftar isi bagian bab IV yaitu dalam perspektif hukum Islam
5. Pembetulan cara penulisan kutipan skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 17 Desember 2011

Sekretaris Sidang

Drs. H. Syufa`at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa`at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 1 Desember 2011

Nomor : Sti. 23/ J. Sya/ PP.00.9/ 330 /2011
Lamp. : -
Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Ridwan, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Saudara/ i tandatangani atas nama:

Nama	: Yusuf Rahmanto
NIM	: 082322023
Smt/ prodi	: VII/ Muamalah
Jurusan	: Syari'ah
Angkatan	: 2008
Tahun Akademik	: 2011/ 2012
Judul Proposal	: PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPERTIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka kami menetapkan saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa/ i tersebut. Mohon kerjasama saudara/ i untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara/ i kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Yusuf Rahmanto
NIM : 082322023
Smt./ Prodi : IX/ Muamalah
Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan, M.Ag
Judul Skripsi : "**PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**"

No	Bulan	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Oktober	Senin, 17-10-2011	Bimbingan Proposal (Bab I) 1. Penguatan rumusan masalah 2. Pembetulan tata tulis		
2	November	Jum'at, 11-11-2011	Acc Proposal Untuk di Seminarkan		
3	November	Senin, 24-11-2011	Revisi Bab I setelah diseminarkan. 1. Penggantian beberapa istilah 2. Perubahan daftar isi		

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

4	November	Rabu, 23-11-2012	Acc Bab I untuk dilanjutkan Bab selanjutnya.		
5	Juni	Senin, 25-06-2012	Bimbingan Bab II (revisi transliterasi dan penambahan reverensi)		
6	Juli	Jum'at, 06-07-2012	ACC Bab II dan bimbingan Bab III (pembetulan tata tulis)		
7	Juli	Jum'at, 20-07-2012	ACC Bab IV dan Bimbingan Bab IV (perbaikan analisis data-data penelitian)		
8	Agustus	Jum'at, 10-08-2012	Bimbingan Bab IV (perbaikan analisis data-data penelitian)		
9	September	Jum'at, 07-11-2012	ACC Bab IV dan Bimbingan Bab V (perubahan kesimpulan)		

JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

10	September	Jum'at, 28-09-2012	ACC Bab V dan revisi abstrak		
11	Oktober	Kamis, 04-10-2012	ACC untuk di Munaqosyahkan		

Purwokerto, 04 Oktober 2012
Pembimbing,

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI`AH
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 10 Januari 2012

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/012 /2012
Lamp :
Hal : **Permohonan Ijin Riset Individual**

Kepada Yth.

Kepala Bakesbangpol dan Linmas
Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada Mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Yusuf Rahmanto
NIM : 082322023
Semester : VII
Jurusan / Prodi : Syari`ah/Muamalah
Judul : Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandang Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi
Tempat / Lokasi : Dusun Gandang Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
Tanggal Riset : 15 Januari s/d 15 April 2012
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian atas perhatian dan ijin Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Syari`ah

Drs. H. Syufa`at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:
1. Pembantu Ketua 1 STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto
3. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI`AH
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 10 Januari 2012

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/012 /2012
Lamp :
Hal : **Permohonan Ijin Riset Individual**

Kepada Yth.

Kepala Kantor BAPPEDA Kab. Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada Mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama	:	Yusuf Rahmanto
NIM	:	082322023
Semester	:	VII
Jurusan / Prodi	:	Syari`ah/Muamalah
Judul	:	Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandang Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek	:	Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi
Tempat / Lokasi	:	Dusun Gandang Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
Tanggal Riset	:	15 Januari s/d 15 April 2012
Metode Penelitian	:	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian atas perhatian dan ijin Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Syari`ah

Drs. H. Syufa`at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:
1. Pembantu Ketua 1 STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1 / 44 / I / 2012

Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.*

Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/012/2012 tanggal : 10 Januari 2012, Hal : Permohonan Ijin Riset Individual.

Pertimbangan : *Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada* masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama	:	**YUSUF RAHMANTO**
Alamat	:	Karangpetir Rt. 4/3 Tambak Banyumas
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Kebangsaan	:	Indonesia
Judul Penelitian	:	**PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDANG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Bidang	:	Syaria 'ah / Muamalah
Lokasi Kegiatan	:	Saluran Irigasi di Desa Karangpetir
Lama Berlaku	:	3 (tiga) bulan
Pengikut	:	-
Penanggung Jawab	:	Drs. H. Syufa'at, M.Ag

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 12 Januari 2012

An. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
KABID FASILITASI POLITIK
Dan Pemerintahan Dan Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BAKESBANGPOLLINMAS
Ub. Kasubid Faspol

EDY PURWANTO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19650924 199312 1 001

TEMBUSAN :
1. Ka. BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
2. Arsip (Faspol).

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 632548, 632116 Faksimile (0281) 640715

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 00037/ I / 2012

I. Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto; nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/012/2012, tanggal 10 Januari 2012, Perihal : Ijin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/44/I/2012, tanggal 12 Januari 2012

II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

III. Memberikan izin kepada :

1.	Nama	: **YUSUF RAHMANTO**
2.	Alamat	: Karangpetir Rt. 4/3 Tambak Banyumas
3.	Pekerjaan	: Mahasiswa
4.	Judul Penelitian	: **PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
5.	Bidang	: Syari'ah / Muamalah
6.	Lokasi Penelitian	: Saluran Irigasi di Desa Karangpetir
7.	Lama Berlaku	: 3 bulan 12Januari 2012 s/d. 12 April 2012
8.	Penanggung Jawab	: **Drs. H. Syufa'at, M. Ag**
9.	Pengikut	: - orang

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus dilajukan kepada Instansi pemohon.
e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 12 Januari 2012

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Up. Kasubid Penelitian dan Pengembangan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BAPPEDA BANYUMAS

SUGIARTO, SE.,M.Si
Pembina
NIP. 19651012 198509 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
2. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto;
3. Kepala Desa Karangpetir;
4. Dinas Pengairan Kab. Banyumas;
5. Kepala Dinas SDABM Kab. Banyumas;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy Banyumas;
7. Arsip (Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Banyumas).

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1875/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Yusuf Rahmanto
N I M : 082322023
Program : Sarjana / S1
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar ***Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).***

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 19 Juli 2012
Kepala,

Asyhabuddin,S.Ag.,S.S.M.A.
NIP. 19750206 200112 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126 website: www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 158 /2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Yusuf Rahmanto

NIM : 082322023

Semester : VIII

Prodi : Muamalah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 13 Juli 2012 dengan nilai **A.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juli 2012
Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id
Jurusan Syari'ah

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Yusuf Rahmanto

NIM : 082322023

Jurusan/ Prodi/ Semester : Syari'ah/ Muamalah/ IX

Angkatan Tahun : 2008

Judul Skripsi : Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi Di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Persepektif Hukum Islam

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Oktober 2012

Dosen Pembimbing

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Yusuf Rahmanto

Nim : 082322023

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Muamalah

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang status dan riwayat tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng, dengan:

Nama : Bp. Arkono Sarif H.

Jabatan : Koordinator Perwakilan Balai PSDA Serayu Hilir

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dijadikan bukti telah melakukan wawancara tentang status tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir.

Karangpetir, 11 Oktober 2012

Peneliti

Yusuf Rahmanto
NIM. 082322023

Koord. Perwakilan
Balai PSDA Serayu Hilir

Arkono Sarif H.
NIP.19580606 199403 1 003

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Yusuf Rahmanto

Nim : 082322023

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Muamalah

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang status dan riwayat tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng, dengan:

Nama : Bp. Nisom

Jabatan : Kepala Desa Karangpetir

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dijadikan bukti telah melakukan wawancara tentang status tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir.

Karangpetir, 11 Oktober 2012

Peneliti

Kepala desa

KEPALA DESA KARANGPETIR

Nisom

Yusuf Rahmanto

NIM. 082322023

BERITA ACARA WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

TENTANG TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI

(Di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas)

1. Apakah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pengairan tahu tentang tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas? Bagaimana sejarah awal mula dari tanah tersebut?

   Ya kami mengetahui. Pada awalnya tanah tersebut adalah tanah milik warga setempat kemudian tanah tersebut diberli oleh Dinas Pengelolaan Sumber daya Air. Setelah adanya pemindahan saluran irigasi tersebut, saluran irigasi yang lama tidak digunakan kembali. Kemudian tanah yang kosong dan tidak dimanfaatkan itu, dikelola oleh warga sekitar.

2. Apakah tanah tersebut masih milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ~~Kabupaten Banyumas~~ Provinsi Jawa Tengah?

   Apa buktinya?

   Tanah tersebut masih milik dinas pengelolaan sumber daya air dengan bukti data inventarisasi asset dinas pengelolaan sumber daya air.

3. Apa wujud pengakuan tersebut?

   Wujud pengakuan konkrit seperti perawatan rutin terhadap tanah bekas saluran irigasi tersebut belum dilakukan karena memang kurangnya jumlah pegawai.
   Namun yang pemanfaatan lahan, oleh masyarakat

4. Apakah warga sekitar boleh memanfaatkan tanah tersebut?

Boleh, asalkan tidak menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana saluran irigasi tersebut._
dan mengajukan ijin ke Balai PSDA Serayu Citanduy

5. Apakah dalam mengolah tanah tersebut harus ijin terlebih dahulu ke pihak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air? Lisan atau tertulis?

Pada dasarnya untuk mengelola tanah tersebut harus ijin terlebih dahulu, namun banyak warga yang belum melakukan ijin, karena ketidaktahuan mereka terhadap prosedur yang harus dilalui. Hal tersebut dapat dimaklumi selama pengolahan tanah tersebut tidak menimbulkan kerusakan.
dan kurangnya sosialisasi dpd masyarakat

Buntu, 2 Maret 2012

Pewawancara

Yusuf Rahmanto

NIM. 082322023

Informan
Koord. Pengelolaan Balai PSDA
Serayu Hilir

ARKONO SYAIF H

NIP. 19806061994031002

BERITA ACARA WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

TENTANG TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI

(Di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas)

1. Apakah bapak tahu tentang tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas yang bapak olah? Bagaimana sejarah awal mula dari tanah tersebut?

Ya tahu. Pada awalnya tanah tersebut adalah tanah milik pribadi warga yang dibeli oleh Balai PSDA utk di buat saluran irigasi. Namun beberapa tahun kemudian karena ada pembuatan saluran irigasi yang baru, saluran irigasi lama tidak terpakai lagi.

2. Sekarang tanah bekas saluran irigasi tersebut milik siapa? Apa bukti kepemilikannya?

Masih milik Dinas PSDA. Bukti kepemilikan di desa (berupa bukti kepemilikan tertulis) tidak ada. Bukti kepemilikan hanya tanda patok, itupun jika masih ada dan bukti kepemilikan lainnya mungkin adalah data di balai PSDA.

3. Sejak kapan warga mengolah tanah tersebut?

Persisnya tidak tahu, yang jelas sudah sangat lama, mungkin sudah puluhan tahun.

4. Kenapa warga mengolah tanah tersebut?

Banyak motivnya, tetapi intinya warga tidak ingin ada tanah ditelan

5. Apakah di dalam memanfaatkan tanah tersebut warga mengajukan ijin?

Untuk ijin resmi (tertulis) tidak. Tetapi beberapa warga hanya ijin secara pribadi kepada petugas lapangan yang sesekali mengontrol saluran irigasi.

6. Apakah selama ini ada imbauan atau larangan untuk mengolah tanah tersebut?

Tidak ada. Selama ini tidak pernah ada sosialisasi tentang pemanfaatan tanah tsb.

Karangpetir, 02 okt 2014

Pewawancara

Informan

Kepala Desa Karangpetir

KEPALA DESA
KARANGPETIR

Yusuf Rahmanto
NIM. 082322023

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2008 - 2009

Nomor : STI.26/K/PUBP/ 229 / III / 2009

Diberikan kepada :

Yusuf Rahmanto / 082322023

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam ***Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah***
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 20 Maret 2009

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,

DEPARTEMEN AGAMA PENGELOLA UJIAN BTA DAN PPI PURWOKERTO SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

Sandra, M. Ag
NIP. 150 290 690

(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE CENTER
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/R. 26/IX/2009

This is to certify that

Name : Yusuf Rahmanto
NIM : 082322023
D.O.B : Banyumas, August 14th 1990

Has taken TOEFL LIKE test with paper based organized by Language Center of STAIN Purwokerto on: July 11th 2009 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 40
2. Structure and Written Expression : 49
3. Reading Comprehension : 42

Obtained Score : 437

This TOEFL LIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, October 19th 2009
Head of Language Center

Supriyanto, Lc. M.SI
NIP. 150 290 691

مركز اللغة
عنوان : شارع جندرال أحمد ياني رقم : ٤٠ أ بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ – ٦٣٥٦٢٤ www.stainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم : T.A.I/P.Bhs/Sti. 23 .٠٩١/٠٢/٢٠٠٩

منحت إلى الاسم : يوسف رحمنتو
المولود فى : بانيوماس، ١٤ أغسطس ١٩٩٠
رقم القيد : ٠٨٢٣٢٢٠٢٣
الذي حصل على النتيجة فهم المسموع : ٤٤
فهم العبارات و التراكيب : ٤٧
فهم المفردات و النصوص و القواعد : ٢٩
مجمع : ٤٠٠

فى اختبارة اللغة العربية التي قام بها مركز اللغة فى التاريخ ٢٣ يناير ٢٠٠٩

بوروكرتو : ٢٠
رئيس مركز اللغة

سوبريانتو, Lc. M.Si
رقم الموظف : ١٥٠٢٩٠٦٩١

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Laboratorium Jurusan Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/029/2012

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 26 April 2012 menerangkan bahwa :

Nama	:	082322023
NIM	:	Yusuf Rahmanto
Jurusan/Prodi	:	Syari'ah/MUA

Telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2011/2012 di :

1. Pengadilan Negeri Cilacap
2. Pengadilan Agama Cilacap
3. BMT NU Sejahtera KCP Gombong Kebumen

Selama 35 hari mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 27 April 2012

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah

M. Bachrul Ulum, SH, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Panitia Kegiatan Diklat Penerimaan Anggota Baru KSIK Periode 2008-2009
Kelompok Studi Islam dan Kemasyarakatan (KSIK)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Sekretariat : Gd. Lembaga Kemahasiswaan : Lt. II STAIN Purwokerto

SERTIFIKAT

Nomor : 13/Pan. Dik. KSIK/XII/2008

Diberikan Kepada :

Yusuf Rahmanto

Sebagai

PESERTA

Dalam kegiatan "**Diklat Penerimaan Anggota Baru KSIK Periode 2008-2009**"
Yang diselenggarakan pada Sabtu-Minggu, 13-14 Desember 2008 di Baturraden.

Dengan Tema :

"Kader sebagai Komponen Vital Organisasi"

Purwokerto, 13 Desember 2008

Pembantu Ketua III

Drs. M. Najib,M. Hum.
NIP. 150 227 472

Ketua Umum KSIK

Afrizal Fadli Azizi
NIM. 072 335 001

Panitia
Ketua Panitia

Tarminto
NIM. 062 631 148

Panitia Pelaksana

LOMBA PERSIDANGAN SEMU SE-JATENG
HMJ HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO SEMARANG

Sekretariat : HMJ HPPI Gedung Student Centre Lantai 1 Fakultas Syari'ah Kampus III jln. Prof.Dr Hamka KM 02 Ngaliyan Semarang 50185

Sertifikat

Nomor : 46/HMJ/FS/IAIN-WS/V/2012

Diberikan Kepada :

Yusuf Rahmanto

Atas Partisipasinya dalam acara :

Lomba Persidangan Semu Tingkat Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Se-Jateng

"Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana"

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
Tanggal 29 Mei 2012 Di Auditorium 2 Kampus III IAIN Walisongo Semarang

Sebagai :

PESERTA

Semarang, 29 Mei 2012

Mengetahui,
Pembantu Dekan III
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Ahmad Khosim
Ketua Umum

Panitia Pelaksana
Lomba Persidangan Semu

M. Hadziq Muslim
Ketua Panitia

Khusni Mubarok
Sekretaris

Dengan menyebut nama ALLAH SWT,
semoga dapat meningkatkan ghiroh
intelektualitas, kreatifitas, dan progresifitas,
serta dapat dijadikan bahan pertimbangan
setelah mengikuti agenda tersebut.

PANITIA PELATIHAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP)
AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
STAIN PURWOKERTO
Sekretariat : Jl. A. Yani No. 40A Gd. LKM. Lt.2 STAIN Purwokerto (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomer : 11/Pan.PPDH/HMP AS/XI/2008

1. Legal Opinion

2. Pembuatan Surat Kuasa Khusus

Diberikan Kepada :
Yusuf Rohmanto

Sebagai
PESERTA
Dalam Kegiatan : **PELATIHAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM**
Dengan Tema :
" *Mempersiapkan Penegak Hukum yang Profesional dan Berempati Terhadap Perkembangan Masyarakat* "
Pada Tanggal 29 November 2008 di STAIN Purwokerto
Purwokerto, 30 November 2008

Pembantu Ketua III
STAIN Purwokerto

Drs. M. Naib, M. Hum.
NIP. 150227473

Ketua HMP AS
STAIN Purwokerto

Budi Setiawan
NIM. 062621003

Ketua Panitia

Arif Hidayat
NIM. 072321006

PANITIA SEMINAR NASIONAL

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Sekretariat: Gedung LK Lantai 1 STAIN Purwokerto Jl. A. Yani 40 A, Purwokerto 53126 Telp. (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor: 30/DEMAST_Sem.Nas/V/2010

Diberikan Kepada:

Yusuf Rahmanto

Sebagai

PESERTA

Pada Acara

SEMINAR NASIONAL

Dengan Tema *"Menguak Misteri Dalam Tubuh Penegak Hukum Di Indonesia"*

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAIN Purwokerto

Periode 2009-2010

Pada Tanggal 06 Mei 2010

Di Auditorium STAIN Purwokerto

Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

NIP. 19670815 199203 1 003

Presiden DEMA STAIN Purwokerto

Heri Kurniawan

NIM. 062632016

Purwokerto, 04 Mei 2010

Panitia

Panitia Kegiatan,

Budi Setiawan

NIM. 062624003

No : 123/Pan.OPAK/XIII/2010

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS

Purwokerto, 26 - 30 Agustus dan 18,19 September 2010

DIBERIKAN KEPADA :

Yusuf Rahmanto

Sebagai :

Panitia

"Moralitas dan Mahasiswa : Pencapaian Diri yang Struggle, Idealis dan Beretika terhadap Tantangan Globalisasi"

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Mengetahui,
Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto

Dr. Abdul Basit, M. Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

Presiden DEMA ST

Heri Kurniawan
NIM. 062632016

Ketua Panitia OPAK

Sugeng Ngudiarto
NIM. 082338077

LAZIS MAFAZA Peduli Ummat

Bekerjasama Dengan :

LAZ Al Azhar Peduli Ummat

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

YUSUF RAHMANTO

Atas Partisipasinya dalam mengikuti

WORKSHOP

"JURUS MENGHIMPUN FULUS" MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS MASJID

Sebagai :

Peserta

Purwokerto, 5 Agustus 2010

Direktur LAZIS MAFAZA Peduli Ummat

Hidayat, S.Sos

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH

FORMASI 2008

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : 25 / B/ Pan.Formasi/ VIII/ 2008

Diberikan kepada :

Yusuf Rahmanto

Sebagai

PESERTA

Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2008

Yang dilaksanakan pada tanggal 29-31 Agustus 2008

Dengan tema : "*Rekonstruksi Paradigma ; Membangun Nalar Kritis Ilmiah*"

Dan dinyatakan *Lulus* dengan Predikat Nilai :

A

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh Intelektualitas, Kreatifitas, dan Progresifitas Dimas dan Diajeng kearah masa depan yang lebih baik.

Purwokerto, 1 September 2008

Panitia Pelaksana,

Presma
BEM STAIN Purwokerto

Salapudin
NIM. 05633020

Ketua
Panitia FORMASI 2008

Sudirin
NIM. 062623031

Mengetahui,
Pembantu Ketua III

Drs. H. M. Najib, M. Hum.
NIP. 150 227 473

PANITIA SEMINAR REGIONAL

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN SYARIAH

BEMJ- SYARI'AH

STAIN PURWOKERTO 2009 - 2010

Sekretariat : Jl. A.Yani No.40A G dg. LKM Lt II STAIN Purwokerto

SERTIFIKAT

No : 003/ BEMJ-SYA / SR/IV/ 2010

Diberikan Kepada

YUSUF RAHMANTO

Sebagai PESERTA dalam agenda SEMINAR REGIONAL
Yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2010

dengan tema

MENCIPTAKAN INSAN YANG HANDAL DAN PROFESIONAL;
UPAYA MENCETAK OUT PUT MAHASISWA SYARIAH YANG MARKETABLE

Purwokerto, 05 April 2010

Mengetahui ;

Pembantu Ketua III

Drs. M. Najib,M.Hum
NIP. 19570131 198603 1 002

Ketua BEMJ-Syari`ah

Yuyun Dwi Astuti
NIM. 072322020

Ketua Panitia

Lutfi Mairsan Mk
NIM.072322008

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.06/ 68 /2012

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)/Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **Yusuf Rahmanto**
NIM : **082322023**
Jurusan / Prodi : **Syariáh / MUA**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) *Participatory Action Research* (PAR) Angkatan XXIX STAIN Purwokerto Tahun 2012 di :

Desa : **CAMPAKOAH**
Kecamatan : **MREBET**
Kabupaten : **PURBALINGGA**

Mulai tanggal 2 ***April 2012*** sampai dengan ***16 Mei 2012*** dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai **89.5 (A).**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 6 Juni 2012
Kepala P3M,

Drs. Muhammad Irsyad, M.Pd.I.
NIP. 19681203 199403 1 003

Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (SAS)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sertifikat

diberikan kepada

Yusuf Rahmanto

Sebagai Peserta Pada Lomba Peradilan Semu Bidang Peradilan Agama Tingkat Nasional
Milad FSH ke- 45 2012
tema: "Pemberdayaan Potensi Menuju Pembentukan Integritas
Jiwa Penegak Hukum Yang Bernafaskan Syari'ah
pada Rabu, 6 Juni 2012 di Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketua Pelaksana

Eka Kurnia Maulida
NIM: 1110044100045

Ketua HMPS-SAS

Jejen Syukrillah
NIM: 109044100026

mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A.
NIP: 195003061976031001

Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan

Dr. Phill. JM. Muslimin, M.A
NIP. 150 295 489

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Panitia Workshop Penelitian Muamalah Jurusan Syari'ah

SERTIFIKAT

Sti. 23/Pan.WPM/07/2010

Diberikan kepada :

Yusuf Rahmanto

Atas Partisipasinya sebagai

Peserta

WORKSHOP PENELITIAN MUAMALAH
Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Pada Tanggal 24 dan 25 April 2010

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Workshop Penelitian Muamalah

Materi :

1. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah
2. Pemetaan Bidang Kajian Muamalah
3. Teknik Penyusunan Proposal Skripsi Bidang Muamalah
4. Bedah Panduan Penulisan Skripsi
5. Praktik Penelitian Muamalah

Purwokerto, 24 April 2010

Ketua Panitia

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

STAIN Purwokerto Jurusan Syariah

JURUSAN SYARIAH STAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-636624 Fax. 636553
Email: syariah_stainpwt@yahoo.com Homepage: www.stain-purwokerto.co.id

No. : Sti.23/PSN.KHMK/28/2008

Sertifikat

Diberikan kepada:

Yusuf Rahmanto

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Dalam Seminar Nasional "Kontroversi Hukuman Mati Bagi Koruptor" yang diselenggarakan oleh Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2008
Di Auditorium STAIN Purwokerto

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Purwokerto, 13 September 2008
Ketua Panitia

Suraji, M.Ag.
NIP. 150285608

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani, No. 40 A Telp (0281) 635624, Fax (0281) 636553 Purwokerto 53126

Sertifikat

No. : 08/ Pan. SEMNAS/BEMST/XI/2008

Diberikan kepada :

Yusuf Rahmanto

Sebagai

PESERTA

Dalam acara SEMINAR NASIONAL dengan tema ***"Agama dan Dinamika Perpolitikan Indonesia"***
Yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Periode 2008/2009
Pada tanggal 24 Desember 2008 di Auditorium STAIN Purwokerto

Purwokerto, 20 Desember 2008

PK STAIN Purwokerto

Drs. H. M. Naib, M.Hum.
NIP. 150 227 473

BEM STAIN Purwokerto

Salapudin
Presma

Panitia

Syaefudin
Ketua

Training Da'i 1431 H

Diberikan kepada:

Yusuf Rahmanto

Sebagai : **PESERTA**

Dalam acara **Training Da'i Se-Barlingmascakeb-Ayu**
dengan tema *"Da'i sebagai Pilar Pemberdayaan Umat"*
yang diselenggarakan oleh
Panitia Amaliyah Ramadhan 1431 H Masjid Fatimatuzzahra
Pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2010 di Komplek Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto

Ketua Umum Takmir
Masjid Fatimatuzzahra

Ir. Syarif Ba'asyir

Ketua Panitia
Amaliyah Ramadlan 1431 H

Samsul Bahri

HIMPUNAN MAHASISWA PRODI
(HMP) MUAMALAH STAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Sertifikat

diberikan kepada :

Yusuf Rahmanto

atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Pendidikan Kitab Kuning dengan tema

"Wujudkan Pribadi Yang Santun Dalam Berilmu dan Beramaliah Menuju Mahasiswa Yang Profesional"

yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Muamalah
pada tanggal 15 s.d. 20 September 2008 di Auditorium STAIN Purwokerto

Purwokerto, 20 September 2008

Mengetahui Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto,	Ketua HMP MUA,	Ketua Panitia,
Dr. M. Najib, M.Hum	Ka'imatul Khasanah	Dimas Tri Huswanto
NIP. 150227473	NIM. 062622013	NIM. 072322004

HIMPUNAN MAHASISWA PRODI MUAMALAH JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI (STAIN)
PURWOKERTO
Sekretariat : Gdg. Lembaga Kemahasiswaan L.2 Jl. A.Yani No. 40 A Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Yusuf Rahmanto

atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Acara

WORKSHOP HUKUM
HAKI
Hak Atas Kekayaan Intelektual

"Kontrak Sosial; Antara Kebebasan dan Keadilan Hukum"

Departemen Advokasi & Jaringan
Himpunan Mahasiswa Program Studi Muamalah
28 Maret 2009 / 01 Rabi`ul Akhir 1430 H di Gdg.Pusat Lantai 3

Mengetahui
Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto

Drs. M. Najib, M. Hum
NIP. 150227473

Ketua HMP MUA

Kamilatul Khasanah
NIM. 062622013

Purwokerto, 28 Maret 2009
Ketua Panitia

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI MUAMALAH
STAIN PURWOKERTO

Maimsan Melaya Kusuma
NIM. 072322008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : Yusuf Rahmanto

N I M : 082322023

Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 14 Agustus 1990

Alamat Rumah : Karangpetir RT 04 / RW 03

Kecamatan : Tambak

Kabupaten : Banyumas

Nama Ayah : Patman D.S. (Alm.)

Nama Ibu : Umiyati

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al- Islam Karangpetir : Lulus Tahun 2002
2. SMP N I Tambak : Lulus Tahun 2005
3. SMA N Sumpiuh : Lulus Tahun 2008
4. S-1 STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah : Lulus Teori Tahun 2012

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Purwokerto, 04 Oktober 2012

Yang menyatakan

Yusuf Rahmanto
NIM. 082322023